

SKRIPSI

**Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Dalam
Memberdayakan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) di Desa Sosok,
Kecamatan Tayan Hulu,
Kabupaten Sanggau**



Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

BASILIOUS BOPI AGUNG

NIM. E1031151048

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2022

SKRIPSI

**Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Dalam
Memberdayakan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) di Desa Sosok,
Kecamatan Tayan Hulu,
Kabupaten Sanggau**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

BASILIOUS BOPI AGUNG

NIM. E1031151048

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK**

2022

**Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Sanggau Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau**

Oleh:

**Basilius Bopi Agung
NIM. E1031151048**

Dipertahankan di : Pontianak
Pada hari/tanggal : Kamis, 07 Juli 2022
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang 5

Tim Penguji:

Ketua




H. Joko Triyono, SE, M. Si
NIP. 195903071987031002

Sekretaris



Rasidar, SE, M.Si
NIP. 195807161986091001

Penguji Utama



Drs. Tri Hutomo, M. Si
NIP. 196808252007012001

Penguji Pendamping



Haunan Fachry Rohilie, S. IP, M.A
NIP.199003182019031010

Disahkan oleh:

Dekan FISIP Untan



Drs. H. Martoyo, MA

NIP. 196010031986031004


**Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Sanggau Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau**

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Basilus Bopi Agung
NIM. E1031151048

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



H. Joko Triyono, SE, M. Si
NIP. 195903071987031002

Tanggal: 21 September 2027

Dosen Pembimbing Pendamping



Rasidar, SE, M.Si
NIP. 195807161986091001

Tanggal: 21 September 2027

ABSTRAK

Basilius Bopi Agung: Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau. **Skripsi Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Pontianak 2022**

Penelitian Skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai peran Pemerintah dalam hal ini mencakup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dan Pemerintah Desa Sosok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Peran Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dan Pemerintah Desa dianalisis dengan 3 hal yang menjadi landasan peran pemerintah yang mencakup peran pemerintah sebagai fasilitator, peran pemerintah sebagai regulator dan peran pemerintah sebagai katalisator.

Pemerintah masih memiliki banyak tugas dalam perannya memberdayakan UMKM di Desa Sosok dengan merujuk pada peraturan Bupati mengenai tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sebagai fasilitator belum banyak agenda yang diberikan kepada pelaku usaha, Pemerintah sebagai regulator juga kurang menaungi pelaku usaha dengan regulasi yang jelas begitupun sebagai katalisator yang mana perlu lebih memperhatikan perkembangan UMKM. Diharapkan dapat memaksimalkan tugas dan program pemerintah guna mensejahterakan pelaku UMKM. Kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah Desa Sosok juga diperlukan agar pelaku UMKM mendapatkan pemberdayaan yang memadai.

Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan, UMKM dan pelaku usaha

ABSTRACT

Basilius Bopi Agung: The Role of the Office of Industry, Trade, Cooperatives and Micro Enterprises of Sanggau Regency in Empowering Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Sosok Village, Tayan Hulu Sub-District, Sanggau Regency. Undergraduate Thesis, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University. Pontianak 2022

This undergraduate thesis research aims to provide an overview of the role of the Government in this case including the Office of Industry, Trade, Cooperatives and Micro Enterprises of Sanggau Regency and the Village Government of Soson. This study used descriptive research methods with a qualitative approach. This study also used observation, interviews and documentation techniques. The role of the Office of Industry, Trade, Cooperatives and Micro Enterprises of Sanggau Regency and the Village Government was analyzed with 3 (three) aspects that form the basis of the government's role which includes the government's role as a facilitator, the government's role as a regulator and the government's role as a catalyst.

The government still has many tasks in its role of empowering Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Sosok Village by referring to the Regent's regulation regarding the duties of the Office of Industry, Trade, Cooperatives and Small and Medium Enterprises. As a facilitator, not many agendas have been provided to business actors; the Government as a regulator has yet to give protection to business actors with clear regulations, and as a catalyst it needs to pay more attention to the development of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM). It is expected that it can optimize the government's tasks and programs in order to help the UMKM actors thrive. Good collaboration and coordination with the Sosok Village Government is also needed so that UMKM actors can get proper empowerment.

Keywords: Role, Empowerment, Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) and business actors



RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau. Judul ini dipilih karena melihat peran pemerintah yang kurang maksimal dengan tugas yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Sanggau nomor 42 tahun 2016 pasal 40 yang dirasa belum maksimal dijalankan dan UMKM dan pemberdayaannya masih kurang diperhatikan oleh pemerintah. Permasalahan ini menjadi acuan dalam menetapkan judul penelitian ini. Dengan pertimbangan Desa Sosok yang tidak bisa lagi dikatakan desa kecil mengakibatkan semakin kompleksnya kehidupan sosial di Desa Sosok termasuk sosial ekonominya. Banyaknya pelaku UMKM yang menjalankan usahanya tanpa bimbingan pemerintah berdampak pada lambatnya perkembangan ekonomi khususnya pada bidang UMKM.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dalam memberdayakan UMKM di Desa Sosok dengan mendeskripsikan peran serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dalam memberdayakan UMKM di Desa Sosok diharapkan bermanfaat secara teoritis memberikan ide-ide baru bagi Ilmu Pemerintahan, referensi penelitian selanjutnya dan menjadi acuan dalam menjalankan tugas

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau.

Penelitian ini mencakup 3 (tiga) peran pemerintah menurut Gede Diva yaitu Peran pemerintah sebagai fasilitator dimana Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh bagi UMKM agar dapat mencapai target yang dituju. Fasilitas yang dapat disediakan pemerintah dapat berupa pelatihan, pemberian bantuan atau berupa subsidi barang maupun jasa, beberapa keistimewaan melalui pengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri, Peran pemerintah sebagai regulator dimana pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan Usaha tetap kondusif dan melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur suku bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan mengenai aturan persaingan usaha. pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. dalam fungsi regulator ini pembagian wewenang dibagi menjadi dua yaitu, wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. keduanya memiliki wewenang sendiri-sendiri untuk mengatur masyarakat yang ada di daerah masing-masing, peran Pemerintah sebagai katalisator dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian dari Katalisator adalah suatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat proses suatu peristiwa.

Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah juga berperan sebagai pihak stimulan untuk mempercepat proses perkembangan dari UMKM. keterlibatan pemerintah dalam proses perkembangan ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, Tetapi hanya sebagai faktor mempercepat saja. pemerintah dapat melakukan berbagai langkah seperti pemberian penghargaan terhadap UMKM, pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir dan prasarana intelektual bagi UMKM.

Saran yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa perlu tenaga ahli untuk pengembangan usaha kecil menengah di era modern ini selain itu juga Pemerintah memerlukan sidak guna pengumpulan informasi kepada pelaku UMKM yang dalam hal ini digunakan untuk merancang program-program pemberdayaan kepada masyarakat, dengan ini pelaku usaha dan bahkan calon pelaku usaha dapat menyampaikan aspirasi mereka, kemudian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau harus memiliki pemberdayaan yang merata dengan mengikutsertakan secara aktif Pemerintah Desa agar program-program ini dapat dengan dekat dan tepat diberikan kepada masyarakat dan yang terakhir Pemerintah harus memaksimalkan program pemberdayaan Nasional dan sosialisasi dari berbagai bidang seperti Bank, Perusahaan dan yang lainnya guna pemberian pengalaman dan pengetahuan yang tentunya membantu para pelaku usaha, dari kesemuanya itu diharapkan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Basilius Bopi Agung

Nomor Mahasiswa : E1031151048

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak dterdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 21 September 2022

Yang membuat pernyataan



Basilius Bopi Agung

E1031151048

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Tuhan memberikan 24 jam yang sama kepada semua orang, tanpa terkecuali”.

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Almarhum Ibu (Yulia Yuliati)
2. Bapak (Yohanes Yayan Suyanto)
3. Keluarga besar

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau.

Skripsi ini disusun sebagai merupakan syarat wajib untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan dan bimbingan berbagai pihak yang membantu peneliti selama proses penyusunan, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Martoyo, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. H. Joko Triyono, SE, M.Si. Selaku pembimbing utama dan Raisidar, SE, M.Si selaku Pembimbing pendamping yang telah memberikan ilmu dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Drs. Tri Hutomo, M. Si. Selaku penguji utama dan Haunan Fachry Rohilie. S.IP, MA selaku penguji pendamping yang telah masukan dan saran dalam menguji skripsi ini.
4. DR. Yulius Yohanes, M. Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani masa perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

5. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang banyak membantu selama masa perkuliahan penulis.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Pemerintah Desa Sosok yang bersedia membantu dalam pemberian informasi pada penelitian ini.

DAFTAR ISI

<i>halaman</i>	
Abstrak	i
Ringkasan Skripsi	ii
Pernyataan Keaslian	v
Persembahan/Motto	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Penelitian	1
1.2.Identifikasi Masalah Penelitian	8
1.3.Fokus Penelitian.....	9
1.4.Rumusan Masalah	9
1.5.Tujuan Penelitian	9
1.6.Manfaat Penelitian	10
1.6.1. Manfaat Teoritis	10
1.6.2. Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Konsep dan Teori Peran.....	13
2.2. Pemberdayaan	18
2.3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	24
2.3.1. Pengertian UMKM.....	24
2.3.2. Peran UMKM dalam Perekonomian.....	26
2.3.3. Jenis-Jenis UMKM.....	28
2.3.4. Kendala yang dihadapi UMKM.....	30
2.4. Teori Sektor Informal.....	33
2.5. Hasil Penelitian yang Relevan	37
2.6. Alur Pikir Penelitian.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1. Jenis Penelitian.....	40
3.2. Langkah-langkah Penelitian.....	40
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.3.1. Lokasi Penelitian.....	41
3.3.2. Waktu Penelitian	42
3.4. Subjek dan Objek Penelitian	43
3.4.1 Subjek Penelitian.....	43

3.4.2. Objek Penelitian.....	43
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6. Instrument / Alat Pengumpulan Data.....	45
3.7. Teknik Analisis Data	49
1.7.1. Keabsahan Data	49
1.7.2. Teknik Analisis Data	50
BAB IV. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	52
4.1. Gambaran Umum Desa Sosok	52
4.2. Keadaan Geografis Desa Sosok	52
4.3. Struktur Organisasi Desa Sosok	54
4.4. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa Sosok	57
4.4.1. Keadaan Sosial Penduduk Desa Sosok	57
4.4.2. Keadaan Ekonomi Desa sosok.....	61
4.4.3. Prasarana Umum.....	64
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
5.1. Deskripsi Hasil Penelitian	65
5.1.1. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator	69
5.1.2. Peran Pemerintah Sebagai Regulator	73
5.1.3. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator.....	77
BAB VI. PENUTUP	79
1.1. Kesimpulan.....	79
1.2. Saran.....	84
1.3. Keterbatasan Penelitian.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

	<i>halaman</i>
Tabel 1.1. Usaha Jasa dan Perdagangan	6
Tabel 3.1. waktu penelitian	42
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga.	57
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	58
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis	59
Tabel 4.4. Tingkat Pendidikan	60
Tabel 4.5. Potensi Sumber Daya Manusia	61
Tabel 4.6. Jenis Pekerjaan Penduduk.....	62
Tabel 4.7. Usaha Jasa dan Perdagangan.....	63
Tabel 4.8. Jumlah Fasilitas Ibadah.....	64
Tabel 4.9. Jumlah Prasarana Kesehatan.....	64
Tabel 4.10. Jumlah Prasarana Pendidikan.....	65

DAFTAR GAMBAR

2.1. Kerangka pikir penelitian.....	39
4.1. Struktur Pemerintahan Desa Sosok	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	89
Lampiran 2. Surat Tugas Penelitian	92
Lampiran 3. Foto-Foto Pelaksanaan Penelitian	94

BAB I **Pendahuluan**

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peraturan Bupati Sanggau nomor 42 tahun 2016 tentang “kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten sanggau” menjelaskan bahwa Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dalam menjalankan tugas kedinasan ini sebagaimana tertulis dalam pasal bab II pasal 12 bidang Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Dalam seksi pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro menjalankan tugas diatur dalam bab III pasal 42 dimana tugas penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro maupun Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Peraturan Bupati Sanggau nomor 42 tahun 2016 pasal 40 dibahas bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 39 bidang Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsinya meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam dengan rincian sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam.
- b. pelaksanaan kebijakan meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam.
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam.
- d. pelaksanaan pemantauan meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam.
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan *supervise* meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam.
- f. pelaksanaan administrasi meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam.
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam.

Dimana dalam menjalankan tugas kedinasan ini Perbup juga mengatur tentang perpanjangan tangan pemerintah kabupaten ke kecamatan. Di Kecamatan sendiri Usaha Mikro Kecil Menengah {UMKM} diatur dalam peraturan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan usaha mikro yang termuat dalam peraturan Bupati Sanggau nomor 64 tahun 2016 tentang “kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Tayan Hulu”, yang mana tugas dan fungsinya diatur dalam bab III pasal 25 bagian a yang mengatakan “pemberdayaan masyarakat meliputi bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, pertanian, perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan, serta penelitian dan pengembangan lingkup Kecamatan.

Dalam Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah sudah mengatur tentang pemberdayaan umkm pada bab III pasal 95 poin ketiga yang berbunyi: Dalam pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, gubernur dan bupati / walikota bertugas:

- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah provinsi dan kabupaten/kota tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- b. mensinergikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- d. menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- f. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah provinsi kabupaten/kota.
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. Usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan

kriteria usaha mikro. Suatu usaha dapat dikatakan sebagai usaha mikro jika usaha tersebut memiliki kekayaan bersih (aset) paling tinggi 50 juta dan omset paling banyak 300 juta, aset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan usaha kecil merupakan kelompok usaha dengan kekayaan bersih setidaknya 50 juta hingga 500 juta serta memiliki nilai penjualan setimbangnya 300 juta hingga 2,5 miliar, sama halnya dengan usaha mikro, aset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha menengah merupakan kelompok usaha dengan aset mulai 500 juta sampai dengan 10 miliar, data penjualan 2,5 miliar sampai 500 miliar, sama dengan kelompok usaha lainnya aset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan.

Mengenai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), daerah desa Sosok sendiri adalah daerah yang perlu pemberdayaan kepada UMKM agar pemerintah juga bisa mengawasi, sementara selama ini UMKM khususnya PKL di Desa Sosok jarang mendapat akses pemberdayaan baik itu pemberdayaan yang sudah terprogram oleh Pemerintah Daerah maupun program Nasional.

Sedikitnya sosialisasi mengenai UMKM baik dari literasi, regulasi, pelatihan maupun pemberdayaan lainnya yang mengakibatkan *output* dari program ini kurang bahkan tidak maksimal. Berikut data usaha jasa dan perdagangan di Desa Sosok:

Tabel 1.1
usaha jasa dan perdagangan Desa Sosok

No	Usaha jasa dan perdagangan	Jumlah	Jumlah pekerja
1	Pasar hasil bumi/tradisional/harian	1 unit	39 orang
2	Pasar kaget/pasar Khusus	1 unit	4 orang
3	Swalayan pribadi	13 unit	10 orang
4	Usaha perikanan	13 unit	130 orang
5	Industri otomotif	12 unit	5 orang
6	Pengelolaan kayu	7 unit	5 orang
7	Jajanan gerobak	21 unit	21 orang
8	Jualan sayur pribadi	4 unit	8 orang

Sumber: Pemerintah Desa Sosok 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa data UMKM yang ada sebanyak 27 unit dengan rincian secara berurut:

1. pasar hasil bumi/tradisional/harian berjumlah 1 unit
2. pasar kaget/pasar khusus berjumlah 1 unit
3. jajanan gerobak 21 unit
4. penjual sayur pribadi 4 unit

Pemerintah Desa belum memiliki data yang tepat karena menurut observasi peneliti jumlah yang tertera dan fakta lapangan tidak cocok, seperti tidak terdatanya secara tepat penjual makanan ringan, penjual kelontong yang menggunakan gerobak, dan usaha kecil lainnya.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada tujuh tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, dalam Peraturan Bupati Sanggau nomor 42 tahun 2016 pasal 40 yang mana dari ketujuh tugas itu belum semua dimaksimalkan terutama pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan pemantauan dan pelaksanaan bimbingan teknis. Tiga hal ini yang menjadi fokus penulis di skripsi ini, sehingga terjadi hal-hal teknis lapangan yang sudah disampaikan di atas.

Pembinaan umum dan koordinasi belum dapat dikatakan maksimal dapat dilihat dari bagaimana pembinaan dan koordinasi memiliki keterbatasan program dan rentang waktu pelaksanaan yang kurang. Dari data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah menargetkan Pendataan dan monitoring UMKM, dengan sasaran dan hasil yang diharapkan :

1. Terlaksananya pendataan dan monitoring UMKM di 15 kecamatan.
2. Terlaksananya monitoring kegiatan usaha UMKM di 15 kecamatan.
3. Tersedianya data KUKM

Namun dilapangan data UMKM yang dapat diakses terutama di kantor dinas terkait maupun di situs BPS Sanggau masih belum banyak memberikan informasi terkait UMKM di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau.

Dari target yang sudah bergulir dari tahun 2014 yang termuat dalam RPJM Kabupaten Sanggau ini juga belum mampu memaksimalkan program monitoring kegiatan Usaha UMKM di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau dilihat

dari bagaimana pelaku usaha khususnya UMKM masih banyak yang belum mendapat perhatian baik itu monitoring regulasi yang ada kepada pelaku usaha maupun monitoring perkembangan usaha itu sendiri.

Pemantauan juga menjadi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sanggau, yang mana tugas dan fungsi ini belum juga dapat dikatakan berjalan dengan maksimal, dengan banyaknya pelaku usaha yang belum terdata seperti yang sudah dijelaskan di atas, dengan data dan perincian UMKM yang ada di Kabupaten Sanggau yang ada sampai sekarang masih sangat kurang, seperti jumlah UMKM di setiap kecamatan hanya menampilkan jumlah keseluruhan dan hanya sedikit menampilkan informasi lainnya.

Pemantauan berkaitan data yang ada ini juga tidak dapat menjadi informasi yang akurat, karena masih banyak pelaku usaha yang belum terdata terutama di Desa Sosok untuk data UMKM di Kecamatan Tayan Hulu.

Bimbingan teknis adalah fokus terakhir dari 7 tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sanggau yang peneliti fokuskan. Bimbingan teknis menurut RPJM Sanggau tahun 2014-2019 adalah:

1. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dengan kegiatan :
 - a. 15.01.01.16.14 Pelatihan Akuntansi Koperasi (Rp 66.408.280,-)

2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM dengan kegiatan :

- a. 15.01.01.17.01 Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan (Rp 35.713.255,-)
- b. 15.01.01.17.15 Pendataan dan monitoring UMKM (Rp 43.089.020,-)

Dengan program bimbingan teknis ini seharusnya cukup untuk bimbingan teknis untuk usaha UMKM namun kenyataan dilapangan tidak selancar itu, dengan durasi pemberian pelatihan dan bimbingan teknis yang kurang menegaskan program ini masih kurang maksimal, dengan pernyataan langsung dari pelaku usaha yang peneliti wawancara dan sudah melakukan kegiatan usahanya dengan rentang waktu 2-4 tahun khusus di Desa Sosok, masih belum pernah mendapatkan bimbingan apapun.

Program yang baik tentu harus diimbangi dengan pelaksanaan yang baik juga, selain program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil pemerintah pusat juga memiliki program nasional yang tentu bisa diakses secara langsung oleh pelaku usaha seperti Prakerja dan PNPM. Prakerja sendiri belum banyak diketahui oleh pelaku usaha yang penulis jumpai dan wawancara, namun program nasional ini sangat baik jika disosialisasikan oleh pemerintah daerah guna pemberian bantuan dan pembinaan kepada pelaku usaha.

Prakerja adalah program nasional yang memfokuskan kepada SDM muda. Yang mana pelaku usaha yang peneliti wawancara setengahnya dapat dikatakan

tergolong muda dan baru beberapa tahun menyelesaikan pendidikan SMA/ sederajat. Berkaitan dengan PNPM yang adalah program lama yang lumayan banyak diketahui oleh pelaku usaha khususnya pedagang sayur di Pasar sayur Sosok, hal ini sedikit banyak membantu pelaku usaha, dan juga melalui wawancara yang peneliti lakukan juga mendapat informasi khususnya pedagang sayur memiliki koperasi yang dikelola sendiri oleh pelaku usaha di Pasar sayur Sosok.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pra penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti menemukan beberapa masalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, khususnya pemberdayaan pada bidang usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

- a. Kurang maksimalnya sosialisasi pemberdayaan dari pemerintah guna pemberitahuan program yang dapat diakses oleh pelaku usaha UMKM, dan sosialisasi bagi calon pelaku usaha UMKM.
- b. Kurang maksimalnya pelaksanaan bimbingan teknis dengan tahap pengkapasitasan pelaku usaha seperti pelatihan dan arahan untuk memaksimalkan program-program pemerintah yang ada baik itu program daerah maupun program nasional.

- c. Kurangnya pemberdayaan dalam hal arahan pengembangan lebih lanjut usaha UMKM seperti bantuan dana, informasi, dan fasilitas penunjang yang jarang didapatkan oleh pelaku usaha UMKM.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini memfokuskan pada : peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau.

1.4 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan juga fokus penelitian yang sudah diuraikan, maka rumusan permasalahan adalah Bagaimana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yang mana sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberi ide-ide baru bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi bahan tambahan untuk digunakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

1.6.2 Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam menjalankan Tugasnya Memberdayakan dan Pengoordinasian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau menjadi lebih baik lagi.

BAB II **Tinjauan Pustaka**

2.1 . Konsep dan Teori peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti “pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran secara langsung menimbulkan sebab akibat dalam kehidupan sosial, hak dan kewajiban seseorang dalam suatu lingkup sosial apa berjalan dengan lancar maka dapat dikatakan bahwa seseorang telah menjalankan perannya”.

Menurut Soekanto (2002, 243) mendefinisikan peran adalah:

“Peran merupakan aspek dinamis kehidupan (status), Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi”.

Menurut Soekanto (2002, 441) juga mengatakan tentang unsur-unsur peranan atau *role* adalah:

1. Aspek dinamis dari kedudukan.
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban.
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan.
4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Menurut Diva (2009, 15) Pemerintah memiliki 3 (tiga) peran yang menurutnya efektif dalam hal pengembangan UMKM yaitu:

1. Peran pemerintah sebagai fasilitator
Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh bagi UMKM agar dapat mencapai target yang dituju. Fasilitas yang dapat disediakan pemerintah dapat berupa pelatihan, pemberian bantuan atau berupa subsidi barang maupun jasa, beberapa keistimewaan melalui pengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri.
2. Peran pemerintah sebagai regulator
Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan Usaha tetap kondusif dan melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur suku bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan mengenai aturan persaingan usaha. pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. dalam fungsi regulator ini pembagian wewenang dibagi menjadi dua yaitu, wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. keduanya memiliki wewenang sendiri-sendiri untuk mengatur masyarakat yang ada di daerah masing-masing
3. Pemerintah sebagai katalisator
dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian dari Katalisator adalah suatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat proses suatu peristiwa. untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah juga berperan sebagai pihak stimulan untuk mempercepat proses perkembangan dari UMKM. keterlibatan pemerintah dalam proses perkembangan ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, Tetapi hanya sebagai faktor mempercepat saja. pemerintah dapat melakukan berbagai langkah seperti pemberian penghargaan terhadap UMKM, pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir dan prasarana intelektual bagi UMKM.

Menurut Rivai (2004, 148) “Peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu”.

Menurut Soekanto (1990, 169) pendapat bahwa peran mencakup tiga hal:

1. peran mencakup norma-norma yang berhubungan dengan posisi oleh tempat dalam masyarakat, peranan ini merupakan rangkaian

- dalam peraturan yang membatasi kehidupan masyarakat.
2. peran adalah suatu konsep Perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam organisasi.
 3. peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dari sektor sosial.

Menurut Siswanto (2012:21) tentang pengertian peran peran adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peran harus dijalankan. peran timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. sebaliknya, Semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan.

Sementara menurut Suhardono (199, 7) mengatakan:

“peran berarti menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat. Dalam penjelasan lebih lanjut peran dalam kehidupan sosial juga memiliki skenario seperti dalam sebuah lakon, namun dalam kehidupan sosial skenario ini tidak tertulis namun dapat mengatur peran-peran dalam kehidupan sosial, yang dimaksud disini adalah norma sosial yang berlaku dalam masyarakat”.

Suhardono (1994, 3) juga mengatakan makna peran dapat dijelaskan dengan tiga cara:

1. Suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas drama.
2. Suatu penjelasan yang menunjuk pada suatu konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seorang ketika menduduki karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial.
3. Suatu penjelasan yang lebih bersifat oprasional, menyebutkan peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan / unjuk peran.
4. Hubungan antara pelaku dan pasangan perannya bersifat saling terkait dan saling mengisi, karena dalam konteks sosial, tak satupun peran dapat berdiri sendiri tanpa yang lain.

Menurut Siagian (2003, 142) ada lima fungsi dari pemerintah, yaitu sebagai stabilisator, inovator, modernisasi, pelopor dan pelaksanaan sendiri, dengan rincian sebagai berikut:

- a. pemerintah sebagai stabilisator
salah satu ciri dari suatu negara yang sedang membangun adalah labilnya situasi dan keadaan politik, ekonomi, sosial serta pertahanan keamanannya. dengan demikian, adanya pemerintah sebagai pihak yang berperan dalam menjaga stabilitas terhadap kondisi masyarakat yang serba dinamis dan cenderung labil
- b. pemerintah sebagai inovator
inovasi lahir sebagai bentuk temuan baru, mode baru, sistem baru, serta cara berpikir baru. sebagai aktor utama dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah harus mampu menjadi sumber inovasi tersebut
- c. pemerintah sebagai modernisator
setiap negara mempunyai tujuan agar seluruh aspek dalam kehidupannya selalu dapat mengikuti perkembangan zaman yang menuntut penguasaan teknologi baru, cenderung memandang sesuatu yang baru, atau menjadi negara yang modern, dalam hal ini Pemerintah harus melakukan fungsinya dengan cara menyetir masyarakat menuju modernisasi.
- d. Pemerintah sebagai Pelopor
pemerintah harus bersikap sebagai Pelopor dari berbagai aspek kehidupan bernegaranya, menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. dengan menjadi role model bagi masyarakatnya, pemerintah menjadikan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga ditiru oleh masyarakat yang berdampak pada kelancaran pembangunan nasional.
- e. pemerintah sebagai pelaksana sendiri
pembangunan memang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah sendiri namun juga menjadi tanggung jawab nasional, akan tetapi dalam berbagai aspek, pemerintah dituntut untuk dapat melaksanakan fungsi pelaksana sendiri, terutama pada bidang dimana ketika masyarakat tidak mau melakukannya karena tidak akan menguntungkan bagi mereka, Contohnya Penanggungungan bagi orang miskin dan terlantar.

Menurut Yeti (2014, 24) dari semua peran pemerintah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keoptimalan dari peran pemerintah diantaranya adalah:

- a. Ketersediaan sarana dan prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan langkah awal dari pemerintah untuk merealisasikan suatu rencana yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan besar. sarana dan prasarana yang terpenuhi dapat mempermudah pemerintah untuk mengimplementasikan program yang telah direncanakan sebelumnya, oleh sebab itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk merawat, memperbaharui dan mengadakan sarana dan prasarana demi berlangsungnya peran pemerintah yang maksimal.
- b. Ketersediaan anggaran
Dari lingkup pemerintah manapun, baik pusat maupun daerah, semuanya memerlukan akses finansial yang memadai dalam menjalankan perannya selaku pelayan masyarakat. finansial merupakan suatu rencana keuangan yang mencatat pengeluaran serta penerimaan rentang periode waktu tertentu. anggaran menjadi penting karena sumber finansial dari pemerintah juga merupakan alat yang dapat menjadi motivasi pegawai, sarana pengembangan standar ukuran kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi, serta alat yang berfungsi sebagai koordinator Seluruh unit kerja dalam waktu di tasnya pada pemerintahan.
- c. Kemitraan
Prinsip *Good Government* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas dan *value for money*, merupakan suatu prinsip yang mendasari pola hubungan yang terjadi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. pola hubungan ketiga pihak ini merupakan suatu bentuk kemitraan agar dapat terjalin dengan baik dan harmonis sehingga tercipta suasana pemerintahan yang baik.
- d. Partisipasi dari masyarakat
Keikutsertaan dan partisipasi masyarakat merupakan saluran utama karena masyarakat berada pada posisi subjek dan objek dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, partisipasi masyarakat sangat penting karena merupakan faktor yang dapat mengoptimalkan peran dari pemerintah karena masyarakat sebagai subjek dan objek kebijakan ikut serta membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut

Menurut Harahap (2014, 14) peran pemerintah merupakan segala usaha yang wajib dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah klasik dalam dunia usaha terutama yang sering terjadi pada UMKM, diantaranya:

- a. Masalah pada teknologi
Sebagian besar kendala UMKM adalah pada faktor produksi yang berkaitan dengan teknologi karena faktor produksi yang berupa teknologi saat ini membutuhkan alokasi sumberdaya yang cukup

tinggi menurut UMKM. besar teknologi semakin canggih dan kebutuhan spesifikasi produk dari masyarakat semakin kompleks, maka semakin terdesaknya UMKM karena keberlangsungan UMKM yang merupakan keharusan dalam penggunaan teknologi.

- b. Masalah pada modal
pada UMKM masalah modal sudah dianggap masalah klasik karena sering menjadi perbincangan pada suatu konferensi, tidak jarang suatu modal UMKM yang awalnya berasal dari kepemilikan pribadi masih kurang dalam segi permodalannya.
- c. masalah pada akses pasar
Permasalahan yang sudah umum terjadi yang dihadapi UMKM yakni akses pada pasar. UMKM yang baru berdiri biasanya kesulitan untuk mendapatkan pasar karena persaingan yang begitu ketat dan dalam segi pengelolaan usahanya UMKM yang baru berdiri belum begitu kuat dari segi pengelolaan usahanya.

2.2 Pemberdayaan

Daya menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan “kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, pemberdayaan adalah proses, cara atau perbuatan yang menghasilkan atau menjadikan daya itu”.

Wrihatnolo dan Nugroho (2007, 1). Menyatakan bahwa “Pemberdayaan berasal dari penerjemahan bahasa inggris *empowerment* yang juga dapat bermakna pemberian Kekuasaan”.

Sementara menurut Sulistiani (2004, 77) Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai “suatu proses menuju berdaya atau proses memberi daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya”.

Menurut Totok dan Poerwoto (2012, 27) “Pemberdayaan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan

pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll”.

Model pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Nugroho (2007, 212) “Model pemberdayaan bagi pembangunan daerah, Model ini didasarkan oleh respon terhadap kebutuhan pembangunan di wilayah tertinggal dan kebutuhan untuk mensejahterakan rakyat secara lebih merata. Model ini terdiri atas model program pemberdayaan di pedesaan dan model program pemberdayaan di perkotaan”.

Menurut Hikmat (2010, 3) “ mengartikan pemberdayaan adalah sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsisten melakukan keputusan tersebut. pengambilan keputusan tersebut merupakan hasil dari perencanaan yang dilakukan oleh orang dalam kegiatan organisasi baik keputusan secara individu maupun kolektif berdasarkan aturan dan norma yang berlaku dalam organisasi”.

Menurut Anwar (2010, 1) pemberdayaan adalah:

“Pemberdayaan adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. memberdayakan memberdayakan masyarakat memperkuat unsur-unsur kebudayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dalam mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, kata proses memampukan dan memandirikan masyarakat”.

Wrihatnolo dan Nugroho (2007, 213) juga mengatakan “Perlu diperhatikan bahwa (1) tidak semua penduduk mempunyai usaha atau

melakukan/memiliki pekerjaan tertentu; dan (2) tidak semua penduduk yang mempunyai usaha atau melakukan/memiliki pekerjaan tertentu memiliki penghasilan yang mencukupi kebutuhan konsumsinya dan konsumsi untuk seluruh keluarganya”.

Wrihatnolo dan Nugroho (2007, 213)

“Dengan demikian, kita dapat mengatakan; (1) apabila penduduk yang mempunyai usaha atau melakukan/memiliki suatu pekerjaan tertentu itu mempunyai penghasilan yang kurang dari kebutuhan konsumsinya (termasuk Konsumsi untuk seluruh anggota keluarganya) secara cukup berdasarkan minimum lokal, ia dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin; dan (2) apabila penduduk miskin tidak mempunyai usaha atau tidak melakukan/memiliki suatu pekerjaan tertentu (sehingga tidak mempunyai penghasilan) ia dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin parah. Mengatasi penduduk miskin menjadi lebih baik memerlukan sesuatu yang dapat memberikan penghasilan atau sesuatu yang dapat meringankan beban konsumsinya. Dalam rangka memberikan peluang bagi penduduk miskin agar mempunyai usaha atau melakukan/memiliki suatu pekerjaan tertentu sehingga dapat mempunyai penghasilan, kita dapat memberikan peluang pekerjaan yang dapat menambah/memberikan penghasilan. Silogisme ini dapat menjadi pemahaman tentang pentingnya model program pemberdayaan di pedesaan dan juga di perkotaan”.

Ramli dkk (2019, 115) menuliskan program pemberdayaan hendaknya dirumuskan dengan terlebih dahulu memahami secara utuh hal hal berikut:

- a. fasilitasi pemerintah
- b. kebijakan pemerintah yang pihak kepada koperasi dan UMKM
- c. koordinasi kebijakan
- d. inovasi dan best practice dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007, hal 2-5) membagi tiga proses pemberdayaan sebagai berikut:

- a. Tahap penyadaran
Target sasaran adalah masyarakat yang kurang mampu yang harus diberikan “pencerahan” dengan memberikan penyadaran bahwa

mereka memiliki hak untuk mampu dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Mereka harus diberikan motivasi bahwa mereka memiliki kemampuan untuk keluar dari lingkungan kemiskinan.

b. Tahap pengkapasitasan

Tahap ini terdiri dari tiga jenis pengkapasitasan yaitu pengkapasitasan manusia, organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia dilakukan dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan keterampilan individu atau kelompok. Pengkapasitasan organisasi dilakukan dengan melakukan restrukturisasi organisasi sehingga dapat memunculkan inovasi baru dalam perubahan yang dilakukan. Pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dengan membuat “aturan main” didalam organisasi yang berupa peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya.

c. Tahap pendayaan

Pada tahap ini target sasaran diberikan daya atau kekuatan, kekuasaan, otoritas atau peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki sehingga target sasaran dapat menjalankan kekuasaan yang diberikan dan mampu membawa perubahan lebih baik.

Hasan dan Azis (2019, 140) mengungkapkan Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada masyarakat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka Logik sebagai berikut:

- a. Bahwa proses Pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi.
- b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha Pinggiran.
- c. Kekuasaan makan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi.
- d. kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.

Suharto (2005, 66) Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga asas atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*) yaitu:

- a. asas mikro yakni, pemberdayaan yang dilakukan pada klien/sasaran secara perorangan melalui bimbingan, konseling, stress manajemen dan *crisis intervention*. tujuan dari asas ini adalah melakukan pendampingan atau pelatihan pada klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. model pendekatan ini lebih dikenal sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*)
- b. asas mezzo yakni, pemberdayaan yang dilakukan melalui sekelompok klien/sasaran. pemberdayaan secara kelompok digunakan sebagai media intervensi. Dinamika yang dialami oleh kelompok dalam pendidikan dan penelitian biasanya dipakai sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.
- c. asas makro yakni, pemberdayaan dimana klien/sasarannya diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. asas yang sering disebut sebagai strategi sistem besar (*large-system strategy*) ini menggunakan beberapa strategi untuk melaksanakan kebijakannya, seperti perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, dan manajemen konflik. dalam asas klien/ sasaran dianggap sebagai individu yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi yang mereka alami sekaligus memilih dan menentukan strategi apa yang paling tepat untuk dilakukan.

Program pemberdayaan usaha skala mikro menurut Hasan dan Azis (2019, 287)

- a. Menyediakan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perizinan, lokasi dan perlindungan usaha dari pungutan informal.
- b. Penyediaan skim- skim pembiayaan alternatif dengan tanpa mendistorsi pasar, seperti sistem bagi hasil dari dana bergulir, sistem tanggung-rentang atau jaminan Tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan.
- c. Penyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber

dari berbagai instansi pusat, daerah dan BUMN yang lebih terkoordinasi, profesional dan institusional.

- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM).
- e. Latihan budaya usaha dan kewirausahaan dan pembimbingan teknis manajemen usaha.
- f. Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha.
- g. Fasilitasi untuk pembentukan wadah organisasi si bersama di antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha.
- h. Dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produk Disertai dokumen penyediaan infrastruktur yang semakin memadai.
- i. Pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro atau sektor informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi pedesaan terutama di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan.

Dalam undang-undang No. 6/2014 tentang Desa , Pada Bab XIV Pasal 112 ayat 3 disebutkan bahwa, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memberdayakan masyarakat melalui tiga hal yaitu:

- a. Menerapkan hasil pengembangan IPTEK dan penemuan baru lainnya yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemajuan ekonomi masyarakat desa.
- b. Meningkatkan kualitas pemerintah dan masyarakat desa melalui pendidikan, penelitian, dan penyuluhan.
- c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli/yang sudah ada di desa.

2.3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2.3.1 Pengertian UMKM

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif memiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil atau usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) Sampai dengan paling banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) Sampai dengan paling banyak 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) Mainan paling banyak 50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah)

UKM dan UMKM memiliki perbedaan Walaupun secara definisi berbeda, namun pemerintah lebih sering menggunakan istilah UMKM karena dianggap lebih mewakili ketiga unit usaha yang dibahas pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008. Tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Perbedaan UKM dan UMKM adalah dari cakupannya. UKM merupakan singkatan dari Usaha Kecil Menengah yang cakupannya pada unit usaha skala kecil dan menengah.

Sedangkan UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM lebih fokus pada cakupan unit usaha skala mikro.

Perbedaan lain dari UKM dan UMKM adalah dari pembinaan dan pemberdayaan. Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, unit usaha mikro dibina oleh Kabupaten dan Kota. Sedangkan Unit Usaha Kecil diurus oleh provinsi. Usaha menengah berskala nasional dibina langsung oleh pemerintah pusat. Perbedaan UKM dan UMKM juga terlihat dari sisi yuridis. Usaha mikro tidak memerlukan badan hukum. Sedangkan Usaha Kecil dan Menengah wajib memiliki dasar hukum

2.3.2. Peran UMKM dalam Perekonomian

Peranan UMKM terhadap negara dan bangsa Indonesia Menurut Abdurrahim (2020, 47) adalah sebagai berikut:

1. memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional.
2. krisis moneter 1998 pada krisis 2008-2009, 96% UMKM Tetap Bertahan dari goncangan krisis.
3. membantu negara dalam hal penciptaan lapangan kerja baru.
4. Tulang punggung perekonomian nasional karena merupakan populasi pelaku usaha dominan.
5. menghasilkan PDB.
6. menyumbang ekspor.
7. pembentukan modal tetap bruto (PMTB) nasional sebesar 52,33%.
8. wadah untuk penciptaan wirausaha baru.
9. ketergantungan pada komponen impor yang minimal memanfaatkan bahan baku dan sumber daya lokal yang mudah ditemukan dan tersedia di sekitar sehingga menghemat devisa.
10. mengurangi kemiskinan.

Ditambahkan juga oleh Abdurohim (2020, 48) Dengan demikian, UMKM mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena sebagai berikut:

1. kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
2. pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
3. pencipta Pasar Baru dan sumber inovasi, serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui ekspor.
4. memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional.
5. sangat membantu negara/ pemerintah dalam hal menciptakan lapangan kerja baru dan banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga.
6. memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar.
7. UMKM di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti Tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut.

Menurut Sukirno (2019, 21) menjelaskan tentang mikroekonomi dengan mengatakan bahwa: “Mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi”.

Posisi UMKM bagi perkembangan ekonomi nasional sangat strategis karena berkaitan dengan kehidupan tenaga kerja, pendapatan masyarakat dan

perkembangan ekonomi regional. Tambunan (2009, 2-4) lebih jauh mengungkapkan bahwa:

1. Jumlah perusahaan UKM sangat banyak dan melebihi jumlah usaha besar, tersebar di seluruh pelosok pedesaan, karena yang relatif terisolasi. Karena itu, Kemajuan perkembangan ekonomi sangat ditentukan oleh Kemajuan pembangunan UKM.
2. Pertumbuhan UKM merupakan suatu elemen penting dari kebijakan kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan kan, terutama bagi masyarakat miskin.
3. Kegiatan-kegiatan produksi UMKM pada umumnya berbasis pertanian. Upaya-upaya pemerintah untuk mendukung UKM merupakan suatu cara tak langsung tetapi efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi di sekitaran pertanian.
4. Banyak UKM yang dapat tumbuh pesat sehingga kelompok usaha ini dianggap perusahaan yang memiliki fungsi sebagai basis bagi perkembangan usaha lebih besar.
5. Menggunakan teknologi yang cocok dan proporsi faktor-faktor produksi dan kondisi lokal, yang sumber pendidikan rendah dan melimpah.
6. UKM dapat berfungsi sebagai tempat pengujian dan kemampuan berwirausaha.
7. Pada umumnya pengusaha pengusaha UKM membiayai sebagian besar operasi bisnisnya dengan tabungan pribadi dan pemasukan lainnya. Karena itu, UKM dapat memainkan peran sebagai suatu alat untuk pengalokasian tabungan.
8. Pasar utama UKM adalah barang barang yang diproduksi UKM dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
9. Ada pula UKM yang mampu meningkatkan produktivitas melalui investasi dan perubahan teknologi.
10. Suatu keunggulan logam adalah tingkat fleksibilitas yang relatif tinggi terhadap pesaingnya.

2.3.3. Jenis-jenis UMKM

Klasifikasi UMKM menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008, UMKM diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu:

1. *Livehood Activities*, merupakan UMKM dengan kegiatan usaha dalam rangka mendapatkan kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal
2. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, UMKM ini yang sering memiliki jiwa *entrepreneurship*. Banyak pengusaha menengah dan besar yang tadinya . Kalau dibilang dengan baik maka sebagian dari UMKM kategori ini akan masuk kedalam kategori empat, jumlah kelompok UMKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UMKM yang masuk dalam kategori 1 dan 2, UMKM ini sudah bisa menerima pekerjaan sub-kontrak dan ekspor.
4. *Fast moving Enterprise*, Merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan, dari kelompok ini kemudian akan muncul usaha skala menengah dan besar.

Menurut Abdurrohman (2020, 38-39) ada empat karakteristik Mengapa UMKM mampu bertahan selama krisis dengan uraian sebagai berikut:

1. Sebagian besar UMKM menghasilkan barang-barang konsumsi khususnya yang tidak tahan lama. kelompok barang ini dicirikan Apabila terjadi peningkatan pendapatan masyarakat card, permintaan terhadap barang ini tidak meningkat banyak. Begitu juga sebaliknya, jika pendapatan masyarakat menurun sebagai akibat dari krisis, maka permintaan pun tidak berkurang banyak.
2. Mayoritas UMKM lebih mengandalkan pada pembiayaan *non banking* dalam aspek pendanaan usaha. saat perbankan terpuruk akibat krisis, Usaha ini tidak terpengaruh.
3. Umumnya usaha ini melakukan spesialisasi yang ketat, yaitu hanya memproduksi barang atau jasa tertentu, kebalikan dari

konglomerasi. UMKM mengarah pada pasar persaingan sempurna dimana kondisi keluar masuk pasar kerap terjadi spesialisasi dan struktur pasar tersebut membuat UMKM cenderung fleksibel dalam memilih dan berganti usaha.

4. Usaha kecil informal baru muncul karena banyaknya pemutusan hubungan kerja di masa-masa krisis, Selain itu, Daya tahan yang tercipta karena mereka tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal, seperti utang dalam valuta asing dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan usahanya, sebab umumnya UMKM menggunakan bahan baku dari sumber alam lokal (Basri, 2003)

Pengertian UMKM Menurut kwartono (2007, 14) UMKM digolongkan menjadi empat, yaitu:

1. Usaha perdagangan
keagenan: agen koran/ majalah, Sepatu, pakaian. dan lain-lainnya;
pengecer: minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan dan lain-lain;
ekspor/ impor: produk lokal dan internasional; sektor informal:
pengepul barang bekas, pedagang kaki lima dan lain-lain.
2. Usaha pertanian
meliputi perkebunan: pembibitan dan kebun buah-buahan, sayur-sayuran an-naml Ain lain; peternakan: ternak ayam petelur, susu sapi; dan Perikanan: bidara/ laut seperti tambak udang, kolam ikan dan lain-lain.
3. Usaha industri
industri makanan dan minuman; pertambangan; pengrajin; konveksi dan lain-lain.
4. Usaha jasa
jasa konsultan; perbengkelan; restoran; jasa konstruksi; jasa transportasi, Jasa telekomunikasi; jasa pendidikan dan lain-lain.

2.3.4. Kendala yang dihadapi UMKM

Hafsah (2004, 41-43) menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro kecil di Indonesia secara umum antara lain:

1. masalah internal

a. Kurangnya permodalan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan Suatu unit usaha. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain sulit diperoleh, karena berbagai persyaratan administratif dan teknis yang diminta oleh pihak bank sulit dipenuhi.

b. Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal, pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, tu sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal, di samping itu, dengan keterbatasan SDM unit usaha tersebut sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

c. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar

usaha kecil yang pada umumnya usaha keluarga mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan kualitasnya yang kurang kompetitif, berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai Jaringan yang sudah Solid dan didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

2. Masalah eksternal

a. Iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif

kebijakan pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM, meski dari tahun ketahun terus-menerus disempurnakan, tetapi dirasakan belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha pengusaha kecil dengan pengusaha pengusaha besar.

b. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

c. Implikasi otonomi daerah

Dengan berlakunya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus

masyarakat di daerahnya. Perubahan sistem ini berdampak terhadap pelaku UMKM, seperti berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UMKM, jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UMKM. Di samping itu, itu semangat kedaerahan yang berlebihan kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

d. Implikasi perdagangan bebas

Telah kita ketahui bahwa AFTA yang berlaku tahun 2003 dan APEC tahun 2020 berimplikasi luas terhadap UMKM untuk bersaing dalam perdagangan bebas, dalam hal ini mau tidak mau MKN dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000), dan isu hak asasi manusia (HAM), serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak *fair* oleh negara maju sebagai hambatan (*non tariff barrier for trade*) untuk itu, diharapkan UMKM perlu mempersiapkan agar mampu bersaing, baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

e. Sifat produk dengan *lifetime* pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk *fashion* dengan *life antime* pendek.

f. Terbatasnya akses pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun pasar internasional.

2.4. Teori sektor informal

Istilah sektor informal biasa digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil, sektor informal di kota terutama harus dipandang sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam satu proses evolusi daripada dianggap sebagai sekelompok perusahaan yang berskala kecil dengan masukan-masukan modal dan pengelolaan yang besar.

Menurut Yustika (2000, 193) “yang dimaksud sektor informal adalah aktivitas ekonomi yang antara lain ditandai dengan mudah untuk dimasuki, bersandar pada sumber daya lokal, usaha milik pendiri, koperasi dalam skala kecil, Padat Karya dan teknologinya bersifat adaptif keterampilan diperoleh dari luar sistem sekolah formal dan tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif. “

Di Indonesia aktifitas yang sering didefinisikan sebagai sektor informal ini antara lain adalah pedagang kaki lima, pedagang asongan, jasa semir sepatu, pembantu parkir tak resmi dll, selain kenyataan bahwa sektor informal bisa menjadi katup penyelamat dan mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan, sektor informal juga menjadi salah satu penyebab persoalan penataan ruang dan ekonomi perkotaan.

dampak keberadaan sektor informal menurut Amsal (2018 : 24-30) adalah:

1. Tata ruang kota, Menyediakan ruang untuk sektor informal secara cuma-cuma akan menyebabkan masalah baru menata ruang kota untuk sektor informal sangat penting namun, pernyataan ini harus pula diikuti dengan pengorganisasian pelaku sektor tersebut untuk kemudian ditetapkan ke dalam ruang ruang yang disediakan,

dengan cara ini mereka akan mampu menjaga supaya pelaku baru yang tidak tercatat dan tidak terorganisasi makan masuk dan menambah kepadatan pada ruang yang disediakan.

2. Penyerapan tenaga kerja, sektor informal mempunyai dua dimensi pertama Sektor informal mempunyai kekenyalan dan kemampuan menyerap leburan tenaga kerja, Dan yang kedua punya kemampuan meredam gejala kegelisahan dan ketidakpuasan angkatan kerja yang tidak tertampung di sektor formal
3. Masalah lingkungan hidup (pemukiman kumuh) Bagi sebagian besar orang terutama para pengambil kebijakan, rumah kumuh dipandang sebagai suatu masalah terutama dilihat dari sisi penampilan fisiknya, rumah kumuh selalu menjadi kambing hitam bagi kumalnya wajah kota dan menyiratkan terlalu vulgar tentang kegagalan pembangunan.
4. Kesehatan, mayoritas pekerjaan dalam perekonomian informal adalah perempuan dan anak-anak, yang bekerja dalam kondisi kerja yang buruk dan dengan jam kerja yang tidak teratur dan upah yang rendah
5. Masalah sosial perekonomian, kurangnya legislasi tentang sektor informal Mengakibatkan sektor informal terkesan sebagai sektor yang berada diluar hukum , Aspek politik juga menjadi esensi permasalahan sektor informal ini.

Menurut Mulyadi (2003:94-95) Ciri-ciri sektor informal sebagai berikut

- a. Kegiatan usaha tidak terorganisasikan secara baik, usaha pada sektor informal tidak menggunakan fasilitas/ kelembagaan yang tersedia seperti sektor informal.
- b. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha.
- c. Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
- d. Kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah kadang tidak sampai sektor ini.
- e. Unit usaha mudah keluar masuk dari satu subsektor ke subsektor lainnya.
- f. Teknologi yang digunakan bersifat primitif.
- g. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, juga relatif kecil.
- h. Pada umumnya unit usaha termasuk golongan *one man enterprises* dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga.
- i. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi.

- j. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/ desa yang berpenghasilan menengah.
- k. Produktivitas dan pendapatan lebih rendah dari usaha-usaha besar.

Amsal (2018 : 96)Permasalahan yang dihadapi oleh sektor informal diantaranya adalah:

1. Terhambatnya proses pemberdayaan sektor informal bukan hanya diakibatkan oleh terbatasnya anggaran tapi juga adanya kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang memang cenderung kurang menghendaki terjadinya transformasi informal ke formal yang maju dan modern.
2. Pelaku sektor informal juga belum memiliki manajemen usaha yang bisa membuat mereka bekerja efisien dan memiliki daya tawar yang kuat.
3. Faktor keterbatasan modal dan akses terhadap pasar merupakan kendala yang bersifat akut dan belum bisa tertanggulangi secara sempurna.
4. Sektor informal belum bisa mengorganisasikan diri dengan dunia luar (Bahkan di antara mereka sendiri) akibatnya adanya nya hambatan dari pemerintah yang tidak bisa memperbolehkan kan mereka untuk berkelompok secara kuat dan intensif.
5. Belum adanya upaya advokasi yang tumbuh dari dalam sektor informal.

Amsal (2018 : 97) menawarkan dua tahap pemberdayaan sektor informal yang dibagi menjadi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Tahap perencanaan
Pada tahap ini ini Pemerintah harus mendata jumlah sektor informal dan target sektor formal yang akan ditangani, menginformasikan tentang program pembinaan, pemerintah sudah memiliki alternatif lokasi atau tempat yang akan digunakan untuk sektor informal (tempat strategis dan biayanya murah), pemerintah boleh menyediakan modal sendiri untuk sektor informal atau bekerja sama dengan pihak swasta, serta pemerintah harus menyediakan aparat yang mempunyai kualitas tinggi terhadap tugasnya.

b. Tahap pelaksanaan

1. Diharapkan mampu memberikan arahan dan pembinaan dengan tujuan membantu sektor informal dalam memperoleh lokasi yang lebih baik, membantu permodalan dan dan bernuansa tata kota, dan pemerintah mensosialisasikan kebijakan tentang tata kota.
2. Diharapkan pemerintah bisa memancing aspirasi dari sektor informal, mencari jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak serta diharapkan pelaku sektor formal dapat menerima dengan kesadaran tentang kebijakan pemerintah.
3. Pemberian pembinaan yakni pembinaan keterampilan membuat produk, pembinaan kelembagaan, agar sektor informal mempunyai wadah untuk menampung segala kegiatannya sehingga kegiatannya menjadi lebih ringan dan lancar, Pembinaan modal, untuk membantu mengembangkan usahanya dengan memberikan kredit, pembinaan pasar, pengelolaan lokasi sektor informal di pasar sebagai lokasi terbarunya dan pembinaan manajemen usaha agar dapat mengembangkan usahanya dan pemerintah bisa menerapkan pajak progresif.

Sebenarnya masih banyak lagi langkah-langkah pemberdayaan sektor ekonomi informal lainnya. Namun yang terpenting adalah bagaimana mengupayakan dapat berlangsungnya usaha rakyat kecil di sektor ekonomi informal yang juga miskin akan modal dan juga keterampilan. Sehingga, pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka tidak lagi tergantung kepada pemerintah dengan tidak tersedianya pekerjaan pada sektor formal. Sementara pemerintah sendiri nyatanya belum mampu dari segi dana untuk melakukan investasi besar-besaran guna mengatasi permasalahan ketenagakerjaan.

2.5 Hasil Penelitian yang Relevan

2.5.1 Giovani Malemta Purba

Penelitian ini dilakukan oleh Giovani Malemta Purba (2018) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Memberdayakan UMKM di Kota Semarang (Studi Khusus Kampung Batik Kota Semarang)”. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pemberdayaan UMKM, namun memiliki perbedaan, yaitu objeknya, penelitian ini memfokuskan pada kampung batik dengan komoditas batik yang dimiliki dan penulis lebih mengarah pada sektor informal di Desa Sosok.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Pemerintah Kota Semarang sebagai fasilitator, regulator maupun katalisator kurang optimal karena masih ada pelaku UMKM yang belum tahu tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM yang disebabkan kurangnya komunikasi dari pemerintah, dengan program pemerintah yang sudah dibuat dan ketidaktahuan masyarakat akan program tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya pemberdayaan UMKM ini.


2.5.2 Maulana Ibrahim

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Maulana Ibrahim (2015) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, dengan Judul “Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda (Studi di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)”.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dengan meneliti peran Dinas yang menaungi UMKM di daerah Kota Samarinda, dan perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tempat dan masalah yang diteliti. Penelitian ini Menyatakan bahwa kurang optimalnya peran Dinas terkait dalam pemberian Pelatihan, pengiklanan produk lokal di pameran daerah, dan karena luasnya cakupan binaan dan juga perizinan dan modal usaha yang sulit.

2.6 Alur Pikir Penelitian

Gambar 2.1



BAB III

Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016, 9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pemilihan itu dikarenakan pada penelitian ini lebih mengarah kepada fenomena dan situasi sosial yang terjadi di lapangan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah. Sehingga, penelitian ini akan banyak memperoleh informasi melalui teknik wawancara dengan informan.

3.2. Langkah-langkah Penelitian

Demi tercapainya tujuan dari suatu penelitian, penulis harus menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan mulai dari awal hingga akhir penelitian. Langkah-langkah penelitian ini disusun agar dalam skripsi, sistematis

penulisannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis :

1. Melakukan observasi awal ke lokasi yang akan diteliti agar penulis dapat langsung melihat berbagai fakta dan data yang mendukung penelitian.
2. Menulis dan mengajukan judul penelitian.
3. Mengurus SK bimbingan.
4. Membuat usulan atau proposal penelitian.
5. Mengurus izin penelitian.
6. Melakukan penelitian dan pengumpulan data.
7. Pembuatan laporan skripsi

3.3. Lokasi dan Waktu penelitian

3.3.1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang ditentukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau yang berfokus pada desa Sosok sebagai Ibukota Kecamatan Tayan Hulu. Alasan pemilihan tempat tersebut dengan pertimbangan masalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan UMKM yang belum tepat di beberapa tempat keramaian khususnya PKL.

2. Perizinan yang belum banyak diketahui oleh pelaku usaha dan merupakan tanggung jawab pemerintah Kecamatan

3.3.2. Waktu Penelitian

Berikut adalah tabel waktu penelitian yang dimulai pada bulan september 2020:

Tabel 3.1
Rencana Jadwal penelitian

NO	Kegiatan Pelaksanaan	Tahun / Bulan						
		2020		2021				2022
		9	10-12	1-5	6	7-11	12-6	7
1	Pengajuan Outline							
2	Usulan dan Bimbingan Penelitian							
3	Seminar							
4	Penelitian							
5	Konsultasi dengan Pembimbing							
6	Sekripsi							

3.4. Subjek dan Objek Penelitian

3.4.1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sasaran yang dituju untuk diteliti oleh penulis. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* dan *accidental purposive* yaitu penentuan informan dilakukan dengan menunjuk secara langsung terhadap orang-orang yang peneliti anggap mengetahui dan memahami informasi dari masalah yang diteliti, dan *accidental* adalah penentuan informan atau sampel dengan menunjuk responden yang kebetulan ada di tempat yang berkaitan dengan penelitian, Sehingga, dapat ditentukan informan yang menjadi subjek penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Kelembagaan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Koperasi.
2. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat.
3. Pelaku usaha UMKM DI Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau.

3.4.2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang ingin diteliti oleh penulis. Adapun objek penelitian dalam penulisan ini adalah peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sosok.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016, 224) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada tempat penelitian dilaksanakan. Penulis melakukan pengamatan langsung dan mencatat suatu gejala yang tampak pada objek yang diteliti sebagai sarana pengumpulan data, seperti pengamatan terhadap lokasi usaha UMKM di Desa Sosok.

b. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan dengan berbagai cara tergantung dari kondisi saat wawancara dilakukan agar memperoleh data yang diinginkan oleh peneliti. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur yaitu pada saat wawancara penulis hanya membawa panduan pertanyaan secara garis besar saja yang diajukan ke informan. Pertanyaan tersebut bersifat dinamis karena selalu dapat berkembang tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan. Penulis melakukan wawancara kepada para

perwakilan-perwakilan pemerintah Kecamatan Tayan Hulu, Desa Sosok dan masyarakat-masyarakat desa terkait pemberdayaan UMKM di lingkungan Desa Sosok sebagai informan dari penelitian ini. Selama wawancara berlangsung penulis menggunakan alat perekam suara agar dapat menjadi bukti dalam proses mendapatkan data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan semua bahan-bahan atau data-data tertulis dan melalui alat perekam yang dapat digunakan untuk melengkapi data sehingga dapat memperoleh data yang komprehensif. Teknik dokumentasi berusaha memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan segala hal yang menunjang penelitian pemberdayaan UMKM dan lingkungan Desa di Desa Sosok melalui cara mengumpulkan dokumen–dokumen resmi seperti program kerja, hasil kegiatan, atau kebijakan–kebijakan dan data masyarakat Desa Sosok.

3.6. Instrumen Atau Alat Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data–data, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, dengan melakukan observasi dan wawancara serta dibantu dengan pedoman wawancara atau *checklist*. Kedudukan penulis dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Yaitu sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya dia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan

oleh penulis yaitu :

1. Pedoman observasi, yaitu akan mengamati langsung dilapangan dan membahas mengenai peran Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam memberdayakan UMKM di Desa Sosok. Dalam hal ini, sebelumnya penulis akan membuat langkah-langkah dalam melakukan pendekatan langsung kepada subjek dan objek yang akan diteliti. Alat pengumpulan data dalam observasi adalah dengan panduan observasi (*Check list*), yaitu kumpulan atau deretan daftar objek yang akan diteliti atau diamati berkaitan dengan masalah penelitian.

Observasi adalah proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati langsung kondisi yang ada pada objek penelitian. Menurut Marshall dalam Sugiyono (2013, 226) “melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut”.

Dengan melakukan observasi, peneliti dapat menentukan langkah apa saja yang sebaiknya dilakukan saat mulai masuk dalam penelitian yang sesungguhnya. Observasi dilakukan peneliti dengan tujuan untuk memperoleh data seakurat mungkin dengan jalan melakukan pengamatan secara langsung ke tempat lokasi penelitian atau objek yang akan dijadikan penelitian.

Menurut Nana Syaodih, ada dua cara melakukan observasi penelitian yaitu

“secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, pengamat ikut sebagai peserta rapat atau peserta pelatihan. Sedangkan observasi tidak langsung yaitu pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan hanya berperan mengamati kegiatan dan tidak ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan responden (Nana Syaodih; 2010).

2. Pedoman wawancara, yaitu akan melakukan wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang berkaitan dengan peran Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam memberdayakan UMKM di Desa.

Penulis akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara dengan informan atau narasumber. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam wawancara adalah pedoman wawancara yang telah dibuat atau dirancang sebelum melaksanakan wawancara langsung kepada subjek penelitian. Kemudian dibantu alat-alat yang mendukung hasil wawancara seperti buku catatan untuk mencatat hasil dari sumber data.

wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian (Moloeng, 2005 : 186). Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi primer dari orang pertama, untuk melengkapi data yang didapatkan

dari metode lainnya, dan untuk mendapat pembuktian dengan memeriksa kembali hasil pengumpulan data lainnya.

3. Alat Dokumentasi, yaitu alat-alat yang digunakan penulis untuk membantu dan mempermudah pengumpulan data. Alat pengumpulan data dalam dokumentasi berupa arsip – arsip, dokumen dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi adalah sebuah proses sistematis dalam mengumpulkan, memeriksa, mencari, menggunakan, dan menyediakan dalam sebuah dokumen untuk mendapatkan informasi, menerangi bukti, pengetahuan, dan membagikannya terhadap pengguna.

Dalam sebuah dokumentasi juga berarti kegiatan atau proses penyediaan dalam dokumen yang menggunakan beberapa bukti yang akurat dengan berdasarkan catatan dalam berbagai sumber sebuah informasi. Tujuan dari dokumentasi adalah sebagai usaha untuk memperoleh adanya informasi, pengetahuan, keterangan, dan bukti tentang apa yang sedang diteliti.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi dengan mencari data-data dan arsip yang berkaitan dengan objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi dan fakta sehingga bisa dikembangkan oleh peneliti dengan menggabungkan dan menyandingkannya dengan hasil dari teknik penelitian lainnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan *handphone* yang digunakan untuk *browsing* dan juga merekam data yang peneliti butuhkan.

3.7. Analisis Data

3.7.1. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, maka data yang diterima terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan datanya. Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang dilakukan oleh penulis adalah teknik triangulasi, menurut Sugiyono (2016:241) teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, tiga macam triangulasi yaitu triangulasi sumber.

triangulasi sumber sendiri diperuntukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang perilaku murid, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan ke guru, teman murid yang bersangkutan dan orang tuanya. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bias diratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi di deskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan ketiga sumber data tersebut.

Penelitian ini menggunakan Triangulasi sumber yang dilaksanakan dengan cara membandingkan dan melakukan pengecekan kembali data hasil wawancara dengan data hasil observasi. Ketiga teknik pengumpulan data

tersebut harus memiliki kesamaan dan saling mendukung antara data satu dengan data yang lainnya.

3.7.2. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2016:244) menyatakan bahwa

“analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Menurut Mathew B. Miles dan A.Micheal Huberman (2007: 16)

mengemukakan analisis terdiri atas empat komponen yaitu:

1. Pengumpulan data adalah data pertama dan mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Data itu bisa dalam bentuk apa saja misalnya gambar, monografi kampung atau hasil wawancara.
2. Penyederhanaan data adalah suatu proses memilih, memfokuskan, menerjemahkan dengan membuat catatan mengubah data mentah yang telah dikumpulkan dari penelitian sebelum ke dalam catatan yang lebih baik dan rinci yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.
3. Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga perlu kemungkinan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara penelusuran atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan.
4. Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan adalah langkah ketiga meliputi makna yang telah disederhanakan disajikan dalam pengumpulan data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga tahap yaitu :

1. Peringkasan data/reduksi data (*data reduction*)

Dalam melakukan penelitian di lokasi penelitian, data yang didapatkan dan diperoleh dari lapangan sudah pasti memiliki jumlah yang cukup banyak, kompleks dan rumit. Reduksi data dilakukan dengan tujuan untuk merangkum data, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk mencari tema dan polanya, memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencari data tersebut jika kembali diperlukan.

2. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, teks yang bersifat naratif dan sejenisnya. Penyajian data akan mempermudah penulis untuk mengetahui apa gambaran yang terjadi, merencanakan langkah berikutnya dalam penelitian, dan mempermudah dalam mengambil kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan (*verification*)

Kesimpulan awal yang dilakukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi bila didukung dengan data – data dan bukti yang valid di lapangan selama pelaksanaan penelitian maka kesimpulan yang dikemukakan dapat menjadi kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

Gambaran Umum Desa Sosok

4.1. Gambaran Umum Desa Sosok

Desa Sosok merupakan desa yang berada di Kecamatan Tayan Hulu, dengan dipimpin oleh Kepala Desa, sekarang Desa Sosok dipimpin oleh Petrus Swandi, S.E dalam periode keduanya. Desa Sosok sendiri adalah Ibu Kota Kecamatan, dengan keberagaman agama, etnis dan kebudayaan, Desa Sosok adalah desa yang sangat majemuk, tidak sedikit orang berpersepsi salah tentang Desa Sosok, banyak yang mengetahui Sosok adalah nama kecamatan.

Anggapan ini sangat sering sekali dijumpai, yang sebenarnya Sosok adalah nama Ibu Kota Kecamatan Tayan Hulu, namun karena terlalu seringnya nama Sosok digunakan sehingga nama asli kecamatannya perlahan jarang dipakai. Desa Sosok.

4.2. Keadaan Geografis Desa Sosok

Menurut data Pemerintah Desa tahun 2016, Desa Sosok memiliki luas wilayah 1.183,90 Ha, dengan jumlah penduduk 10.219 jiwa. Secara administrasi Desa Sosok berbatasan langsung dengan 4 desa, yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedakas.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Menyabo.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Binjai.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Peruan Dalam.

Desa sosok sendiri memiliki 8 Dusun, sebagai berikut:


1. Dusun Dangku
2. Dusun Perayan Dangku
3. Dusun Tabat
4. Dusun Tahan
5. Dusun Sosok I
6. Dusun Sosok II
7. Dusun Barage
8. Dusun Moling

4.3. Struktur Organisasi Desa Sosok

Berikut adalah bagan struktur organisasi Pemerintah Desa Sosok yang tertera pada gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar: 4.1

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu



Sumber data : Diolah oleh peneliti berdasarkan data dari profil Desa 2021

Berdasarkan bagan di atas berikut adalah rincian struktur organisasi Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau dengan uraian sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 kepala desa adalah pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat

desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa. Di Desa Sosok, posisi kepala desa diduduki oleh Petrus Swandi S.E.

b. BPD

Badan pemerintahan desa adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis berdasarkan kewilayahan. Fungsi dari BPD adalah membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa.

c. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah perangkat yang membantu kepala desa menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa. Posisi Sekretaris Desa Sosok diduduki oleh F. Xaverius Govin.

d. Pelaksana Teknis Desa

1. Kepala Urusan Pemerintah dan Pembinaan Masyarakat

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Posisi ini diduduki oleh Andre Tadianus B. A.Md

2. Kepala Urusan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.

3. Kepala Urusan Keuangan Desa Sosok

Berfungsi untuk membantu sekretaris desa mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB Desa dan laporan keuangan desa. Serta melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris. Posisi ini diduduki oleh Mira Permatasari

4. Kepala Urusan Umum Desa Sosok

Fungsinya untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Dan juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa. Posisi ini diduduki oleh Kasianus

e. Kepala Dusun di Desa Sosok

Kepala dusun atau kadus bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat.

4.4. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa Sosok

Desa Sosok memiliki kultur sosial ekonomi yang cukup beragam, mulai dari agama, adat, pendapatan dan lainnya. Desa Sosok sendiri merupakan ibu kota kecamatan yang mana sebagai pusat daerah Desa Sosok menjadi pusat perekonomian dengan posisi strategis yang berada di jalur utama jalan raya dan berada di tiga persimpangan yang masing-masing arah barat menuju Kabupaten Landak dan seterusnya, selatan menuju Ibu Kota Provinsi dan arah timur menuju Kabupaten Sanggau dan seterusnya.

4.4.1. Keadaan sosial penduduk Desa Sosok

a. Jumlah penduduk berdasarkan Dusun

Dengan 8 total dusun yang ada di Desa Sosok, Desa Sosok sendiri memiliki pusat pemerintahan di Dusun Sosok I dengan jumlah keseluruhan 10.219 jiwa, penduduk Desa Sosok tersebar dengan jumlah kepala keluarga 2.769 orang. Berikut adalah tabel 4.1 dengan rincian data keadaan sosial dari 8 Dusun yang ada di Desa Sosok.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga

NO	DUSUN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH WAJIB KEPALA KELUARGA		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	SOSOK I	537	531	1.068	279	48	327
2	SOSOK II	503	503	1.006	405	301	315
3	TABAT	725	687	1.412	328	17	345
4	BARAGE	449	418	867	170	34	204
5	MOLING	1.046	979	2.025	531	8	539
6	TAHAN	584	523	1.107	295	8	303
7	DANGKU	578	547	1.125	289	11	300
8	PERAYAN DANGKU	790	819	1.609	421	15	436
	JUMLAH	5.212	5.007	10.219	2.718	442	2.769

Sumber: Pemerintah Desa Sosok 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa dengan jumlah 10.227 jiwa Desa Sosok bukanlah desa yang terbilang kecil, dengan jumlah yang tertera diharapkan dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan ekonomi daerah.

b. Jumlah penduduk berdasarkan agama di Desa Sosok

Dengan didominasi penduduk beragama secara berturut Islam, Katolik, Kristen, Budha, Konghucu dan Hindu, jumlah keseluruhan data Pemerintah Desa Sosok yang berjumlah 10.227 jiwa yang dapat dilihat dari tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	1954 orang	1956 orang
Kristen	1209 orang	1301 orang
Katolik	1621 orang	1853 orang
Hindu	6 orang	2 orang
Budha	159 orang	65 orang
Konghucu	56 orang	45 orang
Jumlah	5.005 orang	5.222 orang

Sumber: Pemerintah data Desa Sosok 2021

Agama adalah kebudayaan yang melekat bagi masyarakat Indonesia tidak terkecuali masyarakat Desa Sosok, dengan dominasi tiga agama besar yaitu Islam, Kristen dan Katolik lalu diimbangi dengan agama Budha, Konghucu dan Hindu membuktikan agama di Desa Sosok hidup selaras dengan perbedaan yang ada.

c. Jumlah penduduk berdasarkan etnis

Desa Sosok didominasi oleh etnis-etnis lokal yaitu Dayak, Melayu dan Tionghoa. Ada juga etnis-etnis lain dengan jumlah terbanyak secara berturut Minang, Batak, Nias, Aceh dan Sumba, dari tabel 4.3 berikut dapat dilihat data tabel jumlah penduduk berdasarkan etnis.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis

Etnis	Laki-laki	Perempuan
Aceh	4 orang	5 orang
Batak	29 orang	27 orang
Nias	30 orang	28 orang
Melayu	2420 orang	2450 orang
Minang	66 orang	54 orang
Dayak	2450 orang	1637 orang
Sumba	5 orang	2 orang
China	456 orang	564 orang
Jumlah	5.460 orang	4.767 orang

Sumber: Pemerintah Desa Sosok 2021

Desa Sosok memiliki sejarah panjang mengenai suku yang ada, seperti cerita bahwa tiga suku dominan yang sejak dulu sudah ada yaitu Dayak, China dan Melayu, memberi banyak pengaruh, salah satu contohnya pemberian salah satu nama gang di Desa Sosok yaitu gang CiDaYu yang adalah akronim dari Cina, Dayak, Melayu.

d. Tingkat pendidikan di Desa Sosok

Pendidikan di Desa Sosok terbilang cukup kurang dengan masih banyaknya orang tua yang sejak dulu tidak mengenyam pendidikan dan penduduk usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah, berikut data perincian data pendidikan di Desa Sosok dilihat dari tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	102 orang	112 orang
Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah	67 orang	50 orang
Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	1645 orang	1542 orang
Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah	55 orang	41 orang
Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	103 orang	111 orang
Tamat SD/ sederajat	856 orang	705 orang
Usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP	96 orang	102 orang
Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	80 orang	97 orang
Tamat SMP/ sederajat	1020 orang	1021 orang
Tamat SMA/ sederajat	1002 orang	968 orang
Tamat D-1/ sederajat	60 orang	62 orang
Tamat D-2/ sederajat	36 orang	25 orang
Tamat D-3/ sederajat	56 orang	65 orang
Tamat S-1/ sederajat	75 orang	67 orang
Tamat S-2/ sederajat	4 orang	2 orang
Jumlah Total	10.227 orang	

Sumber: Pemerintah Desa Sosok 2021

Pendidikan menjadi batu loncatan khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia melihat dari jumlah masyarakat yang tidak menyelesaikan

program belajar 9 tahun yaitu berjumlah 2.277 jiwa yaitu kurang dari $\frac{1}{4}$ dari jumlah keseluruhan penduduk menegaskan masih kurangnya kesadaran akan pendidikan dan jumlahnya masih bisa bertambah.

e. Potensi sumber daya manusia

Kepadatan penduduk dengan jumlah sumber daya yang ada di Desa Sosok, dengan kepadatan 294,05 per KM dengan rincian dibawah ini melalui tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Potensi Sumber Daya Manusia

Jenis	Jumlah
Jumlah laki-laki	5.593 orang
Jumlah perempuan	4.934 orang
Jumlah total	10.227 orang
Jumlah kepala keluarga	2.769 KK
Kepadatan Penduduk	294,05 per KM

Sumber: Pemerintah Desa Sosok 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat sumber daya manusia yang belum digolongkan dengan beberapa faktor berjumlah 10.227 jiwa, yang tentu dengan pengelolaan dan pemberdayaan yang baik dapat tumbuh dengan maksimal sesuai fungsinya.

4.4.2. Keadaan Ekonomi Desa Sosok

a. Mata pencaharian penduduk

Desa Sosok didominasi bekerja sebagai petani, buruh tani dan pedagang barang kelontong. Juga yang menjadi pengrajin industri rumah tangga menjadi pekerjaan paling sedikit, berikut tabel 4.5 dengan rincian dalam tabel.

Tabel 4.6
Jenis Pekerjaan Penduduk

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	2008 orang	737 orang
Buruh Tani	441 orang	138 orang
Buruh Migran	51 orang	35 orang
Pegawai Negeri Sipil	66 orang	45 orang
Pedagang barang kelontong	372 orang	254 orang
Peternak	4 orang	0 orang
Montir	235 orang	0 orang
Dokter swasta	2 orang	0 orang
Bidan swasta	0 orang	1 orang
Pedagang Keliling	7 orang	5 orang
Pelajar	1385 orang	1263 orang
Ibu Rumah Tangga	0 orang	1225 orang
Perangkat Desa	11 orang	3 orang
Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	43 orang	0 orang
Kontraktor	5 orang	1 orang
Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya	3 orang	7 orang
Pengrajin industri rumah tangga lainnya	3 orang	0 orang
Apoteker	0 orang	1 orang
Jumlah Total Penduduk	10.227 orang	

Sumber: Pemerintah Desa Sosok 2021

Dilihat dari tabel diatas pelaku usaha kecil memiliki jumlah yang cukup banyak dengan jumlah 638 jiwa dan masih banyak lagi pelaku UMKM yang belum terdata.

b. Usaha jasa dan perdagangan

Usaha jasa dan perdagangan milik masyarakat berjumlah 30 usaha dengan didominasi oleh usaha perikanan dan swalayan dengan rincian penjelasan dari tabel 4.6 sebagai berikut.

Tabel 4.7
Usaha Jasa dan Perdagangan

Usaha Jasa dan Perdagangan	Jumlah	Jenis produk yg diperdagangkan (umum, sayuran, barang & jasa, tambang, dll)	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap
Pasar Hasil Bumi/Tradisional/Harian	1 unit	0 jenis	20 orang
Pasar Kaget/Pasar Khusus(mis. Psr Ternak, dll)	1 unit	0 jenis	4 orang
Swalayan	13 unit	0 jenis	10 orang
Usaha Perikanan	13 unit	0 jenis	130 orang
Industri Karoseri/cat mobil	12 unit	0 jenis	5 orang
Pengolahan Kayu	7 unit	0 jenis	5 orang
	30 unit	0 jenis	5 orang

Sumber: Pemerintah Desa Sosok 2021

4.4.3. Prasarana Umum

- a. Fasilitas ibadah di Desa Sosok berjumlah 22 rumah ibadah dengan Kristen Protestan memiliki jumlah rumah ibadah terbanyak, dapat dilihat dari data tabel 4.7 dibawah ini.

Tabel 4.8
Jumlah fasilitas ibadah

Jumlah Masjid	4 buah
Jumlah Langgar/Surau/Mushola	6 buah
Jumlah Gereja Kristen Protestan	10 buah
Jumlah Gereja Katolik	1 buah
Jumlah Vihara	1 buah
Jumlah Klenteng	0 buah

Sumber: Pemerintah Desa Sosok 2021

Prasarana atau tempat ibadah adalah simbol dari keberagaman dimana Desa Sosok memiliki semua tempat ibadah yang diakui oleh negara kecuali Konghucu yang baru diakui sebagai agama atau kepercayaan, dengan jumlah dan kegunaan yang sesuai kebutuhan.

- b. Prasarana kesehatan di Desa Sosok cukup lengkap dengan unit kesehatan yang terdata dan belum terdata di lapangan, berikut rincian jumlah prasarana kesehatan yang dapat dilihat melalui tabel 4.8 dibawah ini.

Tabel 4.9
Jumlah prasarana kesehatan

Prasarana Kesehatan	
Puskesmas	1 unit
Apotik	2 unit
Posyandu	2 unit
Toko obat	2 unit
Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter	1 unit
Rumah Bersalin	1 unit

Sumber: Pemerintah Desa Sosok 2021

Prasarana kesehatan adalah penunjang kemakmuran negara, dengan salah satu moto dari tujuh moto Bupati Sanggau yaitu Sanggau Sehat tidak heran dengan fasilitas yang terdata ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

- c. Prasarana pendidikan di Desa Sosok mencakup TK (PAUD), SD, SMP, SMA baik Negeri maupun swasta dengan jumlah rinci dapat dilihat dari tabel 4.9 dibawah ini.

Tabel 4.10
Prasarana Pendidikan

Tempat	Swasta	Pemerintah
Gedung Kampus PTS	1 buah	0 buah
Gedung SMA/ sederajat	2 buah	1 buah
Gedung SMP/ sederajat	1 buah	2 buah
Gedung SD/ sederajat	0 buah	6 buah
Gedung TK	2 buah	1 buah
Jumlah Lembaga Pendidikan Agama	0 buah	1 buah

Sumber: Pemerintah Desa Sosok 2021

Dari data diatas jumlah prasarana pendidikan di Desa Sosok terbilang cukup karena secara berurut jumlah SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat baik swasta maupun negeri adalah 6 SD, 3 SMP, dan 3 SMA menunjukkan prasarana sudah disediakan namun tidak diimbangi dengan jumlah masyarakat yang mengenyam 9 tahun pendidikan yang diprogramkan pemerintah

BAB V
**Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Sanggau Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau**

5.1. Deskripsi Penelitian

Pemberdayaan UMKM sepertinya tidak lebih urgen dari pemberdayaan pembangunan di sektor lain, namun beberapa daerah khususnya daerah yang baru berkembang sedikit banyak akan memerlukan pemberdayaan UMKM ini. Pemerintah daerah khususnya Desa Sosok perlu lebih memperhatikan UMKM ini, bukan tidak mungkin jika hal ini menjadi permasalahan di *social live* jika tidak diperhatikan dan dapat menjadi pemasukan negara yang cukup membantu jika dikelola dengan baik.

Pemberdayaan UMKM di Desa Sosok sendiri masih belum bisa dikatakan baik, dengan agenda program yang kurang dan beberapa penunjang pemberdayaan UMKM yang belum maksimal. Peraturan Bupati Sanggau nomor 42 tahun 2016 pasal 40 dibahas bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 39 bidang Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsinya meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam dengan rincian sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam.

- b. pelaksanaan kebijakan meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam.
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam.
- d. pelaksanaan pemantauan meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam.
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervice meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam.
- f. pelaksanaan administrasi meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam.
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas meliputi kelembagaan koperasi, sumber daya manusia koperasi, pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam.

Sesuai fokus awal penelitian ini, dengan pengamatan awal bahwa ketiga tugas ini sangat diperlukan namun kurang diberdayakan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kurang maksimalnya pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi karena masih banyaknya pelaku UMKM yang belum mendapat

pembinaan baik itu pembinaan dari segi pelatihan maupun suntikan dana yang bisa diakses.

2. pelaksanaan pemantauan yang jarang sekali dilakukan dengan contoh banyaknya pelaku UMKM yang tidak memenuhi syarat namun masih bahkan tidak mendapat arahan dari pemerintah.
3. pelaksanaan bimbingan teknis yang sulit didapat sehingga pelaku UMKM hanya menjalankan usahanya dengan pengetahuan sendiri yang tentunya jika diberikan bimbingan maka akan berhasil guna sesuai dengan misi pemerintah.

Penulis melakukan pengamatan di lapangan dan mendapati beberapa kebenaran dari permasalahan di atas, dan faktor yang mempengaruhinya, melalui wawancara dengan narasumber yang diperlukan, mulai dari Dinas yang bersangkutan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan tentunya masyarakat terkait.

Mengenai seberapa berarti peran Pemerintah Daerah yang mana dalam penelitian ini memfokuskan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan juga tentunya tempat penelitian ini dilakukan yaitu Desa Sosok, dalam penelitian ini aparatur Desa Sosok dan Dinas Perindustrian perdagangan menjadi subjek penelitian dengan wawancara, tidak lupa beberapa pelaku UMKM yang peneliti jadikan narasumber.

Dari penelitian ini penulis menyadari bahwa faktor pendukung keberhasilan program pemerintah sangatlah kompleks, jadi perlu kepiawaian dan dedikasi tinggi aparatur negara dalam menjalankan tugasnya masing-masing,

tentu ini bukan hanya tugas negara tapi bagaimana pelaku UMKM juga ikut andil dengan cara sendiri.

Dari permasalahan diatas penulis memilih teori dari Peran Pemerintah menurut Diva Gede (2009 : 15) tentang peran Pemerintah dengan tiga tahap dan uraian menurut penulis, dengan urutan teori sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator
2. Peran Pemerintah Sebagai Regulator
3. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

5.1.1. Peran Pemerintah sebagai fasilitator di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pemerintah dituntut untuk mampu menyediakan berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh bagi UMKM agar dapat mencapai target yang dituju. Fasilitas yang dapat disediakan pemerintah dapat berupa pelatihan, pemberian bantuan atau berupa subsidi barang maupun jasa, beberapa keistimewaan melalui pengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri.

Hasil wawancara peneliti mengenai bagaimana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau berperan sebagai fasilitator, peneliti mewawancarai Kepala Seksi Kelembagaan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Koperasi. Adapun hal yang beliau sampaikan, yaitu:

“Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau sendiri memiliki program pengembangan usaha mikro yang melibatkan desa dalam pelaksanaannya, pelatihan ini memiliki banyak jenis dan akan disampaikan melalui data.” (Santi Asna. S.E, 13 Oktober 2021).

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2014-2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2015, program pemberdayaan UMKM pada Bidang Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sanggau sebagai berikut:

1. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dengan kegiatan Pelatihan Akuntansi Koperasi (Rp 66.408.280,-)
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM dengan kegiatan :
 - a. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan (Rp 35.713.255,-)
 - b. Pendataan dan monitoring UMKM (Rp 43.089.020,-)

Ibu Santi selaku Kepala Seksi Kelembagaan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Koperasi juga menambahkan:

“keperluan mengenai dukungan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau yang dimaksud dan diprogramkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau berupa Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan dan Pendataan dan monitoring UMKM dan informasi mengenai peminjaman di bank dan juga yang terbaru yang akan diprogram adalah bantuan dari Pemerintah pusat yang dinamakan Prakerja”. (Santi Asna. S.E, 13 Oktober 2021).

Ditambahkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Sosok bahwa:

“Desa Sosok sampai saat ini masih terus memaksimalkan program nasional, dengan pengarahannya kepada pelaku usaha untuk mendapatkannya”. (Andre Tadius Bajanga, A.Md, 25 November 2021).

Penjual sayuran yang penulis wawancara juga menjelaskan bahwa:

“Program dari pemerintah selama ini berupa PNPM dan Pelatihan dari ibu PKK dan itu sudah lama tidak ada lagi, dan beberapa bulan belakangan ini beberapa pelaku usaha membuat koperasi kecil-kecilan dalam kelompok tertentu untuk sedikit menyokong usaha mereka”. (Nur Sari dan Kartini, 14 Oktober 2021)

Ditambahkan juga oleh pelaku usaha jajanan pentol kuah:

“selama dari tahun 2015 belum pernah menerima bantuan dan pelatihan apapun, dan tidak pernah mengajukan baik pinjaman dan lainnya kepada Pemerintah daerah.” (Pela, 14 Oktober 2021)

Ditambahkan juga oleh pelaku usaha jus buah:

“tidak pernah mendapatkan program apapun dan tidak pernah tahu ada hal seperti itu.” (Jakaria, 14 Oktober 2021)

Dari data dan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau memprogram secara berturut mulai dari pelatihan akuntansi, sosialisasi informasi permodalan, pendataan dan monitoring UMKM, dan Desa sendiri memfokuskan untuk program PNPM namun program yang didapat pelaku usaha tidak merata, dan dapat diketahui bahwa sebagian pelaku usaha juga memiliki sedikit pengetahuan tentang program yang dilakukan dalam hal ini Pemerintah secara keseluruhan.

Setiap program diharapkan memberikan dampak positif, dan menurut hasil wawancara secara keseluruhan mengenai peran Pemerintah sebagai fasilitator menurut Ibu Santi:

“memberikan pengetahuan dan saran melakukan usaha agar bermanfaat atas diri sendiri maupun perkembangan ekonomi daerah.” (Santi Asna. S.E, 13 Oktober 2021).

Senada dengan pernyataan dari di atas, Kasi Pemerintahan Desa Sosok menyatakan:

“Manfaatnya tentu baik jika memang berjalan dengan baik, dan tergantung penerima program untuk bagaimana mengembangkannya.”. (Andre Tadius Bajanga, A.Md, 25 November 2021).

Ditambahkan oleh pelaku usaha bahwa:

“manfaatnya berupa penambahan modal, dan sukur-sukur dapat mempertahankan usaha jualan ini”. (Nur Sari dan Kartini, 14 Oktober 2021)

Dapat disimpulkan bahwa manfaat dari program ini membantu kelancaran dan terselenggaranya usaha masyarakat yang baik, dan manfaat ini jelas beriring dengan usaha pemberi program dan penerima program, tentu setiap hal bisa didefinisikan manfaatnya, namun bagaimana manfaat itu benar terdampak kepada semua sektor.

Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau sendiri sudah diatur dalam RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2014-2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2015, program pemberdayaan UMKM pada Bidang Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sanggau. Melalui wawancara dan data yang diberikan Ibu Santi menyampaikan bahwa:

“Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau memiliki dua program utama yaitu program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dengan kegiatan pelatihan akuntansi koperasi dan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dengan kegiatan sosialisasi dukungan informasi permodalan dan pendataan dan monitoring UMKM. (Santi Asna. S.E, 13 Oktober 2021).

Dapat disimpulkan bahwa program ini sudah dilaksanakan dari 2014 dan masih digunakan sampai sekarang, dengan program pelatihan dan pengarahan terkait permodalan UMKM dan pengawasan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau.

Tanpa dipungkiri hambatan dari setiap program tentunya mempengaruhi hasil dari program itu sendiri, dan menurut Ibu Santi melalui wawancara menyampaikan bahwa:

“Pelaksanaan di lapangan tentu memiliki banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan program seperti efektif tidaknya program ini, seperti tidak dapatnya program ini menyeluruh kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sanggau. (Santi Asna. S.E, 13 Oktober 2021).

Wawancara bersama Kasi Pemerintahan Desa Sosok menyampaikan mengenai hal ini bahwa:

“Masalah pandemi sangat berpengaruh, terlebih kami adalah staf baru yang belum terlalu memiliki banyak pengalaman, tentu menjadi salah satu faktor yang berpengaruh.” (Andre Tadius Bajanga, A.Md, 25 November 2021).

Dapat disimpulkan dari wawancara di atas bahwa kendala dalam menjalankan program ini adalah bagaimana program ini tidak mampu untuk menjangkau seluruh pelaku usaha dengan berbagai faktor penyebab.

5.1.2. Peran Pemerintah sebagai regulator di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan Usaha tetap kondusif dan melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur suku

bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan mengenai aturan persaingan usaha. pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. dalam fungsi regulator ini pembagian wewenang dibagi menjadi dua yaitu, wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. keduanya memiliki wewenang sendiri-sendiri untuk mengatur masyarakat yang ada di daerah masing-masing.

Hasil wawancara peneliti mengenai bagaimana pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau melaksanakan perannya sebagai regulator dengan mewawancarai Kepala Seksi Kelembagaan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Koperasi, adapun hal yang disampaikan yaitu:

“Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau sendiri berpatokan pada regulasi yang ada, untuk aturan khusus tidak ada, beberapa regulasi yang menjadi pedoman Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau antara lain seperti Perda Sanggau nomor 2 tahun 2017 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, lalu ada Peraturan Bupati Sanggau nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau” (Santi Asna. S.E, 13 Oktober 2021).

Pemerintah Desa Sosok Sendiri menyampaikan hal yang tidak berbeda dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, yang mana peneliti mewawancarai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sosok dan beliau menyampaikan bahwa:

“Pemerintah Desa Sosok memprogram dan mengajukan program kepada instansi terkait urusan UMKM ini tentu berpatokan pada peraturan daerah dan peraturan Bupati agar tidak ada kesalahan baik pelaksanaan maupun koordinasi”. (Andre Tadius Bajanga, A.Md, 25 November 2021).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah sendiri memiliki regulasi yang digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan tentu menjadi acuan dalam pengambilan keputusan baik untuk instansi terkait maupun kepentingan pelaku UMKM.

Sementara itu peraturan yang disebutkan oleh narasumber antara lain Perda Sanggau nomor 2 tahun 2017 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, lalu ada Peraturan Bupati Sanggau nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau adalah regulasi yang lebih banyak mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pelaku usaha dan tidak spesifik untuk UMKM dimana hal ini terdapat pada Perda Sanggau nomor 2 tahun 2017, sementara Perbup hanya menjelaskan tata cara dan fungsi dari dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau.

Manfaat Pemerintah sebagai regulator yang mana dimaksud adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau disampaikan juga dalam wawancara bersama Kepala Seksi Kelembagaan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Koperasi, adapun hal yang disampaikan yaitu:

“Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dengan tujuan menaungi perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro tentu harus memiliki aturan yang dapat menjadi pedoman untuk menjadikan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro berjalan dengan baik” (Santi Asna. S.E, 13 Oktober 2021).

Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sosok juga menambahkan mengenai manfaat dari regulasi yang dimaksud sebagai berikut:

“manfaatnya lebih kearah bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut di lapangan, seperti bagaimana pemerintah mengatur ketersediaan tempat, pembinaan, pengawasan dan lainnya”. (Andre Tadius Bajanga, A.Md, 25 November 2021).

Manfaat dari peran pemerintah sebagai regulator menurut wawancara bersama Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah adalah agar perekonomian di bidang UMKM dapat tertata dengan baik dari segala aspek seperti tempat, pembinaan, pengawasan dan lainnya.

Setiap tujuan tentu memiliki masalah dan wawancara yang peneliti lakukan dengan mewawancarai Kepala Seksi Kelembagaan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Koperasi menyampaikan bahwa kendala yang dialami Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau sendiri tentu ada, dan beliau menyampaikan bahwa:

“kendalanya tentu pada bagaimana regulasi itu diterapkan dan seberapa besar pengaruhnya, yang menjadi masalah adalah bagaimana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau memiliki beberapa pemikiran yang mungkin bisa dipertimbangkan bapak-ibu pembuat kebijakan guna penyelenggaraan pengelolaan sektor ini dapat sedikit terbantu”. (Santi Asna. S.E, 13 Oktober 2021).

Beliau juga menambahkan bahwa:

“perlu diakui bahwa pengawasan di lapangan tentu tidak maksimal, dengan banyaknya faktor, namun itu adalah evaluasi kita bagaimana regulasi yang berlaku dapat dijalankan dengan patuh oleh seluruh lapisan baik itu dari pelaku usaha sampai ke pemerintah”. (Santi Asna. S.E, 13 Oktober 2021).

Dalam Wawancara penulis bersama Aparatur Desa Sosok menyampaikan kendala yang dialami sebagai berikut:

“Pemerintah Desa adalah tangan terakhir dari perpanjangan tangan pemerintah khususnya dalam hal ini, dan menjadi curhatan juga bahwa tidak semua pelaku usaha mengetahui apalagi memahami regulasi yang

ada, itu secara tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan di lapangan”. (Andre Tadius Bajanga, A.Md, 25 November 2021).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan kendala pada hal peran pemerintah sebagai regulator adalah bagaimana peraturan yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik guna kepentingan dan kemajuan bersama dan mengenai pengaplikasiannya regulasi masih menjadi hal yang tidak banyak diketahui oleh pelaku usaha yang menyebabkan regulasi itu kurang diminati untuk dipahami agar antara hak dan kewajiban dari pelaku usaha dapat didapatkan dengan maksimal dan terarah.

5.1.3. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh bagi UMKM agar dapat mencapai target yang dituju. Fasilitas yang dapat disediakan pemerintah dapat berupa pelatihan, pemberian bantuan atau berupa subsidi barang maupun jasa, beberapa keistimewaan melalui pengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian dari Katalisator adalah suatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat proses suatu peristiwa. untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah juga berperan sebagai pihak stimulan untuk mempercepat proses perkembangan dari UMKM. keterlibatan pemerintah dalam proses perkembangan ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, Tetapi hanya sebagai faktor mempercepat saja. pemerintah dapat melakukan berbagai langkah

seperti pemberian penghargaan terhadap UMKM, pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir dan prasarana intelektual bagi UMKM.

Peran Pemerintah sebagai katalisator dapat dikatakan lebih ke arah bagaimana pemerintah menjadi penyemangat agar perkembangan yang diharapkan dapat berjalan dengan cepat dan tepat, dari wawancara peneliti dengan Dinas terkait dan Pemerintah Desa menyatakan sebagai berikut:

“Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau telah memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha guna berbagi pengetahuan dalam hal usaha mandiri, dan terus memaksimalkan kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini program kartu prakerja yang di dalamnya sudah memuat banyak hal yang diperlukan oleh pelaku usaha”. (Santi Asna. S.E, 13 Oktober 2021).

Ditambahkan oleh Pemerintah Desa Sosok dalam menanggapi hal ini, peneliti mewawancarai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sosok, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“tidak banyak yang dapat dilakukan Desa, selain memberikan himbauan agar tidak ada permasalahan di lapangan, dan dengan pelayanan yang baik mengenai apapun bentuk yang dibutuhkan pelaku usaha”. (Andre Tadius Bajanga, A.Md, 25 November 2021).

Wawancara bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dan Pemerintah Desa Sosok diatas menyimpulkan bahwa pemerintah dalam perannya sebagai katalisator tidak banyak yang dapat dilakukan ini membuktikan pemberian penghargaan guna menumbuhkan semangat yang positif dari pelaku UMKM tidak banyak dilakukan, namun pemerintah berusaha memberikan pelayanan sesuai regulasi dan program dengan sebaiknya.

Manfaat berdasarkan peran pemerintah sebagai katalisator diharapkan dapat menjadi hal positif guna kemajuan UMKM, dalam wawancara peneliti mendapatkan jawaban sebagai berikut:

“tentunya secara arti peran sebagai katalisator sangat baik, dimana jalannya perekonomian di bidang UMKM didukung dengan percepatan, namun saat ini belum dapat dimaksimalkan oleh pemerintah dan akan menjadi evaluasi bersama”. (Santi Asna. S.E, 13 Oktober 2021).

Ditambahkan juga oleh pemerintah Desa Sosok, Kasi Pemerintahan Desa Sosok menyampaikan hal yang serupa, beliau mengatakan:

“kita belum memiliki hal semacam itu, dan mungkin sudah ada namun tidak secara masif dan terprogram”. (Andre Tadius Bajanga, A.Md, 25 November 2021).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat dari peran pemerintah sebagai katalisator tentu dapat memberikan angin segar kepada pelaku UMKM namun belum dapat diprogram dan dilakukan secara berkala dan bermanfaat oleh pemerintah dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, namun bagaimana manfaat ini menjadi benar manfaat, secara singkat dengan pelaksanaannya, pemerintah sebagai katalisator belum dapat dikatakan maksimal. Terlebih dengan pernyataan Kasi Pemerintahan Desa Sosok yang mana dalam agendanya Desa Sosok belum bisa memberikan perannya secara maksimal sebagai katalisator bagi pelaku UMKM.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis, ada beberapa kesimpulan yang dapat dituliskan dalam penelitian ini mengenai Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dalam memberdayakan UMKM di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau yang belum maksimal, hal ini dianalisis dengan dengan tiga teori peranan yang diutarakan oleh Gede Diva (2009 : 15), dan menurut peneliti ketiga peran ini dapat mengembangkan UMKM jika dilaksanakan dengan baik, dan tiga peran itu adalah peran Pemerintah sebagai fasilitator, peran Pemerintah sebagai regulator dan peran Pemerintah sebagai katalisator.

Desa Sosok yang berada di Kabupaten Sanggau tentu menjadi tanggung jawab daerah Sanggau untuk merealisasikan kemakmuran untuk masyarakat, dimana dalam hal ini pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM sendiri diamanahkan kepada dinas terkait selaku perpanjangan tangan dari Bupati, Dinas yang menaungi urusan UMKM di Sanggau adalah dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM).

Secara keseluruhan dari penelitian ini yang menjadi kesimpulan dari permasalahan pemberdayaan UMKM ini adalah hubungan koordinasi antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dan Desa Sosok belum dijalankan secara maksimal, dengan masih minimnya pemberdayaan di bidang UMKM. Hal ini penulis uraikan dalam tiga

poin sesuai dengan teori Peran Pemerintah dalam tugasnya dalam memberdayakan UMKM sebagai berikut:

Kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah sebagai fasilitator

Peran Pemerintah sendiri sangat diperlukan, dengan berbagai pertimbangan guna penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini pemerintah mengurus perihal UMKM, fasilitator sendiri diartikan sebagai orang yang memberikan sarana penunjang, dan pemerintah sendiri dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dan Pemerintah Desa memiliki program namun belum terlalu maksimal, dengan data bahwa Pemerintah Desa tidak memiliki program pemberdayaan khusus namun hanya mengandalkan program nasional seperti PMPN dan Prakerja, dan itupun belum banyak diketahui oleh pelaku usaha, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau sendiri belum memiliki program yang baik dan menyeluruh kepada pelaku UMKM.

Hal ini tentu bukan saja peran pemerintah yang diperlukan melainkan pelaku usaha itu sendiri perlu kesadaran, namun menimbang belum siapnya kemandirian masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan maka, perlu adanya dorongan dari pemerintah. Dengan sinkronisasi yang baik antara pemerintah dan

pelaku usaha maka perkembangan pengetahuan pelaku usaha tentang hak dan kewajiban mereka juga semakin berkembang.

2. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran sebagai regulator bagi pemerintah sendiri bermaksud untuk memberikan rasa nyaman dan terkendali bagi para pelaku UMKM dengan data wawancara yang peneliti dapat, hal itu tentu tidak dapat dikatakan maksimal dengan peraturan yang tidak dapat menggapai semua lini UMKM, dan banyak aturan yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah, hal ini tentu menjadikan UMKM berkembang dengan beriringan dengan pelanggaran regulasi baik itu hak pelaku usaha yang tidak didapatkan dari pemerintah maupun larangan-larangan pelaku usaha yang masih terus berjalan.

Kembali lagi kepada bagaimana pemerintah baik Desa maupun Kabupaten dapat lebih optimal, tidak hanya menegaskan regulasi tentang larangan, namun juga memberikan hak pelaku usaha dalam pengembangan usahanya dan melakukan kajian untuk membuat regulasi yang tidak memberatkan pelaku usaha dan tidak merugikan bagi pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia.

Regulasi ini perlu untuk memberikan rasa nyaman kepada pelaku usaha, dengan tidak adanya regulasi yang mengatur tentang bagaimana pemberdayaan seharusnya diselenggarakan oleh daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Sanggau dan instansi terkait, baik

itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau maupun Pemerintah Desa.

3. Peran Pemerintah sebagai katalisator

Katalisator bertujuan mempercepat laju perkembangan UMKM dengan cara pengawasan, pembinaan dan pemberian *reward*, namun dari data penelitian dan wawancara hal ini sangat kurang dilakukan bahkan hampir mendekati tidak ada dengan pengakuan Pemerintah Desa yang mengatakan hal ini tidak diprogramkan, tentu kita bisa memandang hal ini sepele namun hal ini dapat memberikan dorongan semangat kepada pelaku usaha untuk terus berinovasi dan dapat menjadi perkembangan yang baik dari segi ekonomi dalam bidang UMKM.

Banyak sekali hal yang bisa dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, namun tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, pengawasan dalam tugas pemerintah bukan hanya mengawasi apa yang salah dari sebuah sistem yang berjalan di masyarakat, namun ada hal lain yaitu pengawasan yang disertai dukungan kepada masyarakat.

Dalam hal ini pelaku usaha bisa saja diberikan *reward* yang membuat persaingan tidak lagi semata-mata atas ego yang mengedepankan persaingan mendapatkan konsumen, namun dengan *reward* ini pemerintah bisa mengawasi unit usaha yang berkompeten

dan pelaku usaha dapat melihat dari siapa, apa dan bagaimana unit usaha yang mendapat *reward* dalam mengelola usahanya.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan beberapa kesimpulan saran yang menurut pemikiran penulis, sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau harus memiliki program pemberdayaan yang merata dengan mengikutsertakan secara aktif Pemerintah Desa agar program-program ini dapat dengan dekat dan tepat diberikan kepada masyarakat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau perlu untuk menghadirkan bimbingan teknis yang berkualitas dan merata.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Harus Membuat regulasi yang mengatur tentang bagaimana pemberdayaan UMKM di Daerah administratif Kabupaten Sanggau dengan kearifan lokal dan tentu berpatokan pada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2017.
4. Memaksimalkan program pemberdayaan Nasional dan sosialisasi dari berbagai bidang seperti Bank, Perusahaan dan yang lainnya guna pemberian pengalaman dan pengetahuan yang tentunya membantu para pelaku usaha.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, ada beberapa kendala yang dihadapi peneliti sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan penelitian ini. Adapun keterbatasan yang dialami oleh peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan sebagaimana berikut :

1. Sulitnya pengumpulan data dikarenakan data yang dimiliki pemerintah khususnya di Desa tidak lengkap yang mana mengakibatkan penyajian data dalam penelitian ini beberapa bagian tidak dapat disampaikan secara terperinci.
2. Mencari literasi terkait penelitian di perpustakaan cukup sulit karena ketersediaan buku terkait penelitian tidak banyak, menyebabkan penelitian ini cukup terhambat.

Daftar Pustaka

Literasi / Buku

- Abdurohman, Dindin. 2020, *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*. Yogyakarta: Bintang Surya Madani.
- Ahmad Erani, Yustika. 2000, *Industrialisasi Pinggiran, Pustaka Pelajar*, (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Amsal. 2018. *Kebijakan Pemberdayaan Sektor Informal Perkotaan*. Jakarta: Indocamp.
- Anwar. 2007, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung: Alfabeta.
- Dini Utami, Ajeng. 2019. *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Gede, Diva. 2009. *Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah*. Jakarta: Bakrie School of Management.
- Hafsah, Mohammad Jafar. 2004, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil Menengah*. Infokop, <http://jurnal.semceda.com/index.php/infokop/article/view/60/57>.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2014. *Analisis Kritis atas Laporan keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hikmat, R. Harry. 2010, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kwartono Adi, M, 2007, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Komarudin. 1994, *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Michael Huberman, Miles, Matthew B. 2007. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta: UI Press.
- Moloeng, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja.
- Muhammad Hasan dan Muhammad Azis. 2019. *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi lokal)*. Jakarta: Pustaka Taman Ilmu.
- Nana Syaodih. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung. Rosdakarya.
- Ramli Anwar, 2019. *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Jakarta: Pustaka Taman Ilmu.

- Siagian, Sondang P, 2003. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan strateginya)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto. 2012. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2002, *Teori Peran*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1990, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran Konsep, derevisi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suharto Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2013. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Tambunan, Tulus, 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Veithzal Rivai, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, Cetakan Pertama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wrihatnolo, R R, Dwidjowijoto ,R N,(2007), *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Mulyadi, S. 2003, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-undang

- Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kabupaten sanggau. JDIH. Sanggau.

Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Tayan Hulu. JDIH. Sanggau.

Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 50 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau. JDIH. Sanggau.

Pemerintah Indonesia. 2021. Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. JDIH. Sanggau.

Pemerintah Indonesia. 2021. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, unit usaha mikro. JDIH. Sanggau.

Pemerintah Indonesia. 2021. Undang-undang nomor 20 tahun 2008. Tentang usaha mikro, kecil dan menengah. JDIH. Sanggau.

Skripsi

Giovani Malemta P. 2018. “Peran Pemerintah Dalam Memberdayakan UMKM di Kota Semarang.” Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

Maulana Ibrahim. 2015. “Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.” Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Yeti, Yudyanti, 2014.” Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat”. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman wawancara

Pertanyaan yang diajukan kepada informan yang berasal dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau.

Peran Pemerintah sebagai fasilitator

1. Apakah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau memiliki program dalam perannya sebagai fasilitator kepada pelaku UMKM?
2. Apa manfaat peran sebagai fasilitator bagi masyarakat dan pemerintah?
3. Berapa banyak program yang dimiliki dan dijalankan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dalam perannya sebagai regulator kepada masyarakat?
4. Apa kendala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dalam perannya sebagai fasilitator?

Peran Pemerintah sebagai regulator

1. Apakah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau memiliki regulasi dalam perannya sebagai regulator kepada pelaku UMKM?
2. Apa manfaat peran sebagai regulator bagi masyarakat dan pemerintah?

3. Apa kendala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan perannya sebagai regulator?

Peran Pemerintah sebagai katalisator

1. Apakah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau memiliki program dalam perannya sebagai katalisator kepada pelaku UMKM?
2. Apa manfaat peran sebagai katalisator bagi masyarakat dan pemerintah?

Pertanyaan yang diajukan kepada informan yang berasal dari Pemerintah Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau.

Peran Pemerintah sebagai fasilitator

1. Apakah Desa Sosok memiliki program dalam Perannya sebagai fasilitator kepada pelaku UMKM?
2. Apa manfaat Peran Pemerintah sebagai fasilitator bagi masyarakat dan pemerintah?
3. Apa kendala Pemerintah Desa dalam Perannya sebagai fasilitator?

Peran Pemerintah sebagai regulator

1. Apakah Desa Sosok memiliki regulasi dalam Peran Pemerintah sebagai regulator bagi pelaku UMKM?
2. Apa manfaat Peran Pemerintah sebagai regulator bagi masyarakat

dan pemerintah?

3. Apa kendala Pemerintah Desa dalam Perannya sebagai regulator?

Peran Pemerintah sebagai katalisator


1. Apakah Desa Sosok memiliki program dalam Peran Pemerintah sebagai katalisator bagi pelaku UMKM?
2. Apa manfaat Peran Pemerintah sebagai katalisator bagi masyarakat dan pemerintah?

Pertanyaan yang diajukan kepada informan yang berasal dari pelaku usaha Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau.

1. Apakah pelaku usaha pernah mendapat program pemberdayaan dari pemerintah?
2. Apa saja program yang pernah diberikan oleh pemerintah?
3. Apa manfaat pendampingan dari pemerintah kepada pelaku usaha?
4. Bagaimana proses pengejukan yang dilakukan oleh pelaku usaha?
5. Apa pendapat pelaku usaha tentang keefektifan program pemerintah?

Lampiran 2:

Surat keterangan telah melaksanakan penelitian di Desa Sosok:

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak 78124 Telp. 0561-740188, 736439 dan 743464 Kotak Pos 1049</p>
<u>SURAT – TUGAS</u>	
NOMOR :9498/UN22.5/DL.16/2021	
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan ini memberikan tugas kepada :	
Nama	: BASILIUS BOPI AGUNG
No. Induk Mahasiswa	: E1031151048
Jurusan	: Ilmu Administrasi/Ilmu Pemerintahan
Alamat	: Serdam, Sejahtera Indah 8a
Keperluan	: Untuk Penulisan Skripsi
Kota / Kabupaten	: Kabupaten Sanggau
Instansi Yang Dituju	: 1. Kantor Desa Sosok 2. Kantor Kecamatan Sosok 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kab Sanggau 4. Instansi terkait lainnya
Judul Skripsi	: Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau
Tugas tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 22 September 2021 sampai dengan selesai. Berhubungan dengan hal tersebut, kepada yang berwenang diharapkan memberikan izin dan bantuan seperlunya.	
Mengetahui :	Pontianak, 21 September 2021
1.  F. XAVIER GAVIO, S. M	 Wakil Dekan I Bidang Akademik,
2.  Dr. Herian, S. Sos, M. Si	 97205212006041001
catatan: surat tugas ini segera dikembalikan kepada Fakultas setelah selesai melakukan penelitian	

Surat keterangan telah melaksanakan penelitian di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah:



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak 78124 Telp. 0561-740188,
736439 dan 743464 Kotak Pos 1049

SURAT – TUGAS

NOMOR :9498/UN22.5/DL.16/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan ini memberikan tugas kepada :

Nama : BASILIUS BOPI AGUNG
 No. Induk Mahasiswa : E1031151048
 Jurusan : Ilmu Administrasi/Illmu Pemerintahan
 Alamat : Serdam, Sejahtera Indah 8a
 Keperluan : Untuk Penulisan Skripsi
 Kota / Kabupaten : Kabupaten Sanggau
 Instansi Yang Dituju : 1. Kantor Desa Sosok
 2. Kantor Kecamatan Sosok
 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kab Sanggau
 4. Instansi terkait lainnya

Judul Skripsi : Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau

Tugas tersebut akandilaksanakan mulai tanggal 22 September 2021sampai dengan selesai.
 Berhubungan dengan hal tersebut, kepada yang berwenang diharapkan memberikan izin dan bantuan seperlunya.

Mengetahui :

Pontianak, 21 September 2021
 Dekan I Bidang Akademik,

1. YULIDAR AGUNG, SE
 N. IP. 19800706 100003 2 002
 Kasi Pengembangan
 Dinas Perindustrian Perdagangan
 & Usaha Mikro
 Kabupaten Sanggau

2. Usaha Koperasi & Usaha Mikro



Dr. Herlan, S. Sos, M. Si
 NIP. 197205212006041001

catatan:
 surat tugas ini segera dikembalikan kepada Fakultas setelah selesai melakukan penelitian

Lampiran 3: Foto-foto pelaksanaan Penelitian

Foto pengambilan data di Kantor Camat Sosok (Kepala Seksi Ekonomi dan pembangunan: Iskandar)



Foto pengambilan data dan wawancara di Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kepala Seksi Kelembagaan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Koperasi: Santi Asna S.E)



Foto pengambilan data dan wawancara di Desa Sosok (Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat: Andre tadius Bajanga A.Md)



Foto wawancara di Pasar Sayur Sosok (Nur Sari, Kartini dan Endah)



Foto wawancara Pedagang jus buah (Jakaria)



Foto wawancara Pedagang Jajanan Pentol (Pela)

